

**Efektivitas Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021  
Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Keluarga Islam*



**Oleh :**

**FERA DAMAYANTI**

**NIM : 19801005**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERADAMAYANTI

NIM : 19801005

Tempat dan Tanggal Lahir : Tes, 30 September 1981

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, benar-benar asli karya saya. Apabila di kemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2021  
Saya yang menyatakan,

FERADAMAYANTI  
NIM. 19801005



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG TESIS**

Tesis yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong”** Yang ditulis oleh **FERA DAMAYANTI**, NIM. 19801005, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji sidang Tesis.

Curup, September 2021

|  |         |
|--|---------|
| Ketua<br><br><b>Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd</b><br>NIP. 1966092519950221001                   | Tanggal |
| Penguji Utama<br><br><b>Dr. Hasep Saputera, MA</b><br>NIP. 198510012018011001                      | Tanggal |
| Penguji I / Pembimbing I<br><br><b>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D</b><br>NIDN. 2027127403            | Tanggal |
| Sekretaris / Pembimbing II<br><br><b>Dr. Fakhruddin, S. Ag. M.Pd. I</b><br>NIP. 197501122006041009 | Tanggal |

**HALAMAN PENGESAHAN**

No:...../In.34/PS/PP.00.9/. ...../2021

Tesis yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong”** Yang ditulis oleh **FERA DAMAYANTI**, NIM. 19801005, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 11 September 2021.

**Ketua Sidang  
Pembimbing II**

**Sekretaris Sidang/**

**Dr. Hj.Jumira Warlizasusi, M.Pd**  
NIP. 1966092519950221001

**Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I**  
NIP. 197501122006041009

**1. Penguji Utama**

**Dr. Hasep Saputera, MA**  
NIP. 198510012018011001

.....

**2. Pembimbing I/ Penguji I**

**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D**  
NIDN. 2027127403

.....

Curup, 13 September 2021

**Rektor IAIN Curup**

**Direktur Pascasarjana IAIN Curup**

**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 197112111999031004

**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197501122006041009

## ABSTRAK

Fera Damayanti, NIM 19801005, **Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong**, tesis, Curup; Program Pasca Sarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2019, 145 Halaman.

Agama Islam adalah agama yang mengedepankan kemaslahatan, dapat dipastikan bahwa setiap penerapan Syariah Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan. Dalam hal Pandemi Covid-19 yang masih saja terjadi, Pemerintah mengambil kebijakan dengan vaksinasi salah satunya vaksin Sinovac yang telah ada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang vaksin aman dan suci (halal).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Curup terhadap vaksin Sinovac terkait daya kerja Imunitas tubuh, mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksin Sinovac untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Curup Kecamatan Curup, serta untuk mengetahui persentase pencapaian vaksinasi Sinovac untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten rejang Lebong.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan emperik, dengan jenis data kepustakaan dan data lapangan.

Kajian ini memperoleh kesimpulan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Curup kabupaten rejang Lebong mulai dari Tokoh Agama, Pemerintah Daerah dan jajarannya mendukung penuh upaya vaksinasi Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, untuk masyarakat yang awalnya belum mau di vaksin, meskipun Pemerintah memberikannya secara gratis, alasannya beragam mulai dari ketidakpercayaan terhadap virus Covid-19 itu sendiri, sampai informasi mengenai kurang, persepsi ketidakhalalan vaksin dan belum terpapar dengan Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang Vaksin sinovac aman dan halal. Pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Curup Kecamatan Curup sudah berjalan 98 %, serta efektivitas cukup efektif sampai dengan 93 %, dimana dari 9 orang yang terpapar virus Covid-19 semuanya dinyatakan sembuh, hal ini karena antibody di dalam tubuh tenaga kesehatan sudah terbentuk, sehingga imunitas dan kekebalan sudah terbentuk dengan dosis dua kali penyuntikan.

**Kata Kunci** : Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021, Vaksin Sinovac, Tenaga Kesehatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis, sholawat teriring salam senantiasa untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga dengan seringnya kita bersholawat kita akan mendapatkan syafaat Beliau di Yaumul Akhir Amiin Ya Robbal'alamiin.

Tesis dengan Judul “Efektivitas Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong,” merupakan bagian dari persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Institut Agama Islam Negeri Curup.

Didalam proses penulisan tesis ini, peneliti banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Direktur IAIN Curup Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I Beliau juga selaku Pembimbing II
3. Bapak Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Rifanto Bin Ridwan, Ph.D Beliau juga selaku Pembimbing I
4. Bapak Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup.

5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing Akademik peneliti.
6. Ibu Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd selaku Ketua dalam Ujian proposal, ujian seminar hasil dan ujian tesis
7. Bapak Dr. Hasep Saputera, MA selaku Penguji Utama dalam ujian proposal, ujian seminar hasil dan ujian tesis.
8. Seluruh Dosen Pasca Sarjana IAIN Curup tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan ilmu, memberikan teladan kebaikan yang tentunya sangat bermanfaat.
9. Seluruh jajaran staf Pasca Sarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dan sangat berkesan.
10. Suami tercinta Khirdes Lapendo Pasju, SSTP, MSi, ananda tercinta Syech Attila Khiranio, Muhammad Fathir Khiranio dan Sulthan Rajendra Khiranio yang telah sabar dan memberikan cinta dan kasih sayangnya.
11. Orang tua tercinta Ayahanda H. Mahad Ali dan Ibunda H. Salmah serta Ayahanda Alm. Abasri, DJ, S.Sos dan Ibunda Juri Asfiani atas jasa dan doa yang takkan terbalas.
12. Saudara-saudara tersayang serta keponakanku terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua.

Curup, 10 April 2021

Fera Damayanti



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                    | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>           | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>vii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |          |
|---|----------|
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                             | <b>1</b> |
| <b>B. Fokus Penelitian .....</b>                          | <b>8</b> |
| <b>C. Pertanyaan Penelitian .....</b>                     | <b>8</b> |
| <b>D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....</b> | <b>9</b> |

### **BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Kajian Teori .....</b>  | <b>10</b> |
| 1. <b>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksin Covid-19 .....</b> | <b>10</b> |
| 2. <b>Pelaksanaan Vaksin .....</b>  | <b>30</b> |
| 3. <b>Efektifitas dan Implementasi Vaksin.....</b>                          | <b>36</b> |
| <b>B. Penelitian Relevan .....</b>  | <b>43</b> |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A. Jenis Penelitian .....</b>         | <b>46</b> |
| <b>B. Lokasi Penelitian .....</b>        | <b>46</b> |
| <b>C. Jenis Data .....</b>               | <b>46</b> |
| <b>D. Sumber Data dan Informan .....</b> | <b>47</b> |
| <b>E. Tehnik Pengumpulan Data .....</b>  | <b>47</b> |
| <b>F. Tehnik Analisis Data .....</b>     | <b>49</b> |
| <b>G. Tehnik Validasi Data .....</b>     | <b>50</b> |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |            |
|---|------------|
| <b>A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian .....</b> | <b>52</b>  |
| <b>B. Hasil Penelitian .....</b>                          | <b>58</b>  |
| <b>C. Pembahasan .....</b>                                | <b>74</b>  |
| <b>D. Keterbatasan Penelitian .....</b>                   | <b>124</b> |

### **BAB V PENUTUP**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>A. Kesimpulan .....</b> | <b>125</b> |
| <b>B. Saran.....</b>       | <b>127</b> |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk hidup yang sempurna di muka bumi dan diciptakan oleh Illahi memiliki tubuh (body), jiwa (mind) dan roh (spirit/soul), manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain, karena manusia diberikan karunia yang sangat besar yaitu akal.<sup>1</sup> Dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan tantangan, manusia hendaknya membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Bahkan ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi agar kepentingan ibadah dan kesejahteraan hidupnya bisa terpenuhi.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Islam sebagai agama mayoritas mempengaruhi pandangan hidup bangsa sepanjang sejarahnya, termasuk dalam bidang Hukum.<sup>3</sup> Diantara ketinggian dan kemuliaan agama Islam adalah kesempurnaan syariat yang mengatur kehidupan manusia dari segenap aspek dalam kehidupan. Hukum Islam merupakan hukum yang dinamis, elastis dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan pemikiran. Juga sebagai pemecah masalah yang berkembang ditengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> Erich Fromm, Konsep Manusia, 2015

<sup>2</sup> Uin Malang, Maulana Malik, Konsep Belajar Menurut Pandangan Islam, 2013

<sup>3</sup> Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: FH. Universitas Krisnadwipayana, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009; 268-288

Agama Islam adalah agama yang mengedepankan kemaslahatan, dapat dipastikan bahwa setiap penerapan Syariah Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kebaikan. Dalam hal pandemik covid-19 yang masih saja terjadi, kasus positif bahkan meninggal dunia semakin tinggi pada saat sekarang ini, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain seperti yang sering didengungkan yaitu 3 M ( Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), tetapi dalam kenyataannya tidak cukup, bahkan saat ini Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan upaya pencegahan dengan vaksin sinovac yang telah lulus uji aman dan halal melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021.

Pada akhir bulan Desember 2019, Infeksi virus corona (*Corona Virus disease*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan China. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua Negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona (*corona virus disease 2019 atau Covid 19*) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Menurut WHO pandemic adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.<sup>4</sup> Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia termasuk di Indonesia. Virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada banyak kasus, virus corona hanya menyebabkan infeksi ringan, namun pada beberapa kasus dapat menyebabkan infeksi berat seperti *Pneumonia*. Virus ini menular melalui percikan dahak (*droplet*) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada

---

<sup>4</sup> World Health Organization (2020), WHO What is a pandemic? World Health Organization

diruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan *droplet*.

WHO menyebutkan angka kematian akibat corona di dunia sangat tinggi bahkan disebutkan jumlah kematian mingguan global akibat Covid-19 yang mencapai sekitar 50.000 nyawa sangatlah tinggi. Hal itu disampaikan WHO pada Jumat (18/9) waktu setempat seiring mendekatinya angka satu juta kematian.<sup>5</sup> Indonesia masuk 10 besar dunia untuk kasus pandemic Covid-19 ini, angka ini didapatkan setelah mengalami penambahan pasien baru sebanyak 528.285 orang, untuk kasus kematian, bertambah sebanyak 15.864 kasus sehingga akumulasi pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 2.165.146 orang. 72.825.270 pasien diantaranya telah dinyatakan sembuh dan menyisakan 25.821.791 kasus aktif dalam perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.<sup>6</sup>

Perkembangan kasus Covid-19 di Propinsi Bengkulu untuk kasus positif Covid-19 sejumlah 4.496 dengan total kematian akibat Covid-19 139 orang.<sup>7</sup> Untuk Kabupaten Rejang Lebong 613 kasus positif Covid-19, dengan jumlah kematian 11 orang, wilayah kerja Puskesmas Curup sebanyak 7 orang.<sup>8</sup>

Pemerintah mengambil langkah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini dengan berbagai langkah kebijakan antara lain PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan saat ini yaitu Vaksin Sinovac yang telah ada Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 yang mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac adalah halal.

---

<sup>5</sup> Rita Uli Hutapea-detikNews, WHO sebut angka kematian akibat Corona, 19 Sep 2020

<sup>6</sup> Mahbub Ridhoo Maula, pikiran rakyat, 27 Jan 2021

<sup>7</sup> covid19.bengkuluprov.go.id/data bengkulu

<sup>8</sup> Data Surveilans Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong Tahun 2020

Selain itu, Pemerintah juga mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan vaksin *sinovac* ini sendiri yang mana bapak Presiden Republik Indonesia bapak Jokowi yang pertama kali melakukan vaksinasi *sinovac* diikuti dengan jajaran kabinet kepresidenan, dengan tujuan untuk menarik simpatisan masyarakat dan mengedukasi masyarakat bahwasanya vaksin *sinovac* ini aman dan halal. Untuk di Propinsi Bengkulu pun demikian juga, bapak Gubernur beserta seluruh jajarannya telah melaksanakan vaksinasi *sinovac*. Kabupaten Rejang Lebong juga telah melaksanakan *launching* vaksin *sinovac* pada tanggal 1 Februari 2021 bertempat di Puskesmas Curup Kecamatan Curup yang dibuka langsung oleh Bupati Rejang Lebong dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan serta ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, unsur FKPD serta beberapa OPD terkait, juga pada kesempatan ini petugas kesehatan pun ikut melaksanakan vaksinasi *sinovac* dengan tujuan untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa vaksin *sinovac* aman dan halal, tentunya setelah melalui proses *screening* sesuai indikasi untuk mengikuti proses vaksinasi *sinovac* tersebut.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Ahmad Hijazi meminta para tokoh masyarakat di daerah itu agar memelopori program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah dalam rangka memerangi penyebaran virus corona. "Saya harapkan mereka yang pertama kali divaksin ini bisa menjadi pelopor kegiatan vaksinasi di Kabupaten Rejang Lebong, saya bersama dengan wakil bupati tidak bisa ikut vaksinasi karena umur saya sudah

di atas 60 tahun," kata Bupati Ahmad Hijazi saat membuka rakor sebelum dimulainya penyuntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup, Senin 01 Februari 2021.

Dia mengatakan, pada peluncuran program vaksinasi ini dimulai dari sejumlah pejabat di Pemkab Rejang Lebong, kemudian Ketua DPRD, perwira TNI/Polri, Wakil Bupati terpilih, perwakilan profesi IBI, IDI, MUI hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Rejang Lebong. Pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, kata dia, akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rejang Lebong tersebar dalam 21 Puskesmas, RSUD Curup, klinik kesehatan hingga yang bertugas di Dinas Kesehatan setempat.

Selain itu dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terhitung 01 Februari 2021, Pemkab Rejang Lebong memberlakukan pelarangan pengadaaan pesta pernikahan dan jenis lainnya yang menimbulkan kerumunan orang. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong dipusatkan di Puskesmas Curup diawali oleh Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen, kemudian Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko beserta isteri, Wabup Terpilih Hendra Wahyudiansyah, ketua MUI Rejang Lebong Mabrur Syah dan lainnya.

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen usai divaksin mengatakan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan itu wajib diikuti oleh seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong karena tujuannya untuk kebaikan bersama dalam rangka mencegah penularan COVID-19. "Alhamdulillah tadi sudah divaksin,

saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah divaksin. Sebenarnya biasa-biasa saja, namun yang buat cemas bukan disuntiknya melainkan cemas digoda wartawan saja," demikian yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itu, Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi perdana di wilayah itu berjalan lancar karena dilakukan oleh para petugas yang sudah terlatih sehingga rasa sakit tidak terlalu dirasakan. "Dokternya sangat ahli sehingga tidak terasa sama sekali. Ibu dokter yang memberikan vaksin ini ahli sekali sehingga tidak sakit saat dilakukan penyuntikan. Kalau cemas, kita rasa wajar tapi kita yakin apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah jangan diragukan lagi, karena vaksin ini aman dan halal," terangnya.<sup>9</sup> Demikian juga Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong Mabrur Syah menambahkan bahwa "Vaksin Sinovac aman dan halal sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021, jadi masyarakat tidak usah ragu lagi dikarenakan Pemerintah sudah membantu masyarakat untuk vaksinasi sinovac ini sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19." Menurut keterangan Dokter Puskesmas Curup "Virus Covid-19 dan semua virus belum ada obatnya, kita hanya bisa mengobati gejala-gejala yang dirasakan saja, misalnya demam, batuk, pilek, sakit-sakit sendi, dengan adanya vaksinasi Sinovac ini kita merasa bersyukur sekali karena vaksin ini berupa virus yang dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, diharapkan tubuh dapat mengeluarkan antibody, sehingga nanti saat virus benar-benar *mengkontaminasi* manusia

---

<sup>9</sup> <http://bengkulu.antaranews.com/berita/144726/tokoh-masyarakat-rejang-lebong-diminta-pelopori-vaksinasi>



tersebut maka tubuh melalui *sel memori* nya sudah mengingat dan berusaha untuk membunuh virus-virus yang dimaksud, sehingga tubuh menjadi kebal dengan *antibody* dan pertahanan dengan harapan upaya Pemerintah agar terbentuk *Herd Imunity* atau kelompok yang siap bertahan disaat wabah pandemic melanda dapat tercapai dengan baik.”

Allah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, *khamr*, dan lain sebagainya karena hal tersebut bisa merusak kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, merusak akal, melemahkan badan dan jiwa. Pelarangan memakan daging babi dan segala yang berasal dari babi sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 173<sup>10</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>11</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai melakukan *audit* terhadap vaksin Covid-19 Sinovac yang di produksi oleh China. MUI mengatakan vaksin tersebut halal dan suci. “Kemudian terkait aspek kehalalan,

<sup>10</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 173

<sup>11</sup> Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 173

setelah dilakukan diskusi cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, maka komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang di produksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Bio Farma hukumnya suci dan halal, ini yang terkait dengan aspek kehalalannya,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asroun Niam Sholeh, melalui akun Youtube TV MUI, Jumat (8/1/2021).<sup>12</sup>

Wakil Presiden bapak Ma’ruf Amin memastikan vaksinasi covid-19 sejalan dengan ajaran Islam.<sup>13</sup> Vaksin ini juga sudah melalui beberapa tahap uji klinis. Keberadaan vaksin bahkan sejalan dengan ajaran syariat Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia menyampaikan hal itu saat dialog bersama juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr. Reisa Brotoasmoro, Jumát (16/10/2020) yang disiarkan YouTube Sekretariat Kepresidenan.

Hal ini juga katanya menjadi salah satu tujuan yang di syariatkan ajaran Islam, yang disebut *Maqashid Asy-Syariah*<sup>14</sup> yang memuat 5 hal yaitu: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal.

Dari 5 ini, dalam kondisi yang normal, menjaga agama itu nomor satu. Nomor dua menjaga jiwa atau *hifdzun nafs*. Tapi dalam keadaan tidak normal seperti masalah pandemic Covid-19 seperti saat ini yang Indonesia bahkan dunia rasakan saat ini, menjaga keselamatan jiwa menurut syariat nomor satu. Karena menjaga jiwa tidak ada alternatifnya, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Maka harus diutamakan. Maka dengan adanya vaksinasi Covid-19 ini merupakan harapan bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk menjaga jiwa.

---

<sup>12</sup> Afzal Nur Iman, DetikNews, Jumat 08 Januari 2021

<sup>13</sup> Handoyo, Kontan.co.id, Sabtu 17 Oktober 2020

<sup>14</sup> Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung vol.XLIV no.118 Juni-Agustus 2009

Tenaga Kesehatan sasaran pertama vaksinasi covid-19, termasuk asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>15</sup> Mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Distribusi vaksin dilakukan sesuai Prosedur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk menjamin mutu dan kualitas vaksin.

Sasaran vaksinasi selanjutnya adalah untuk pekerja publik yang di mulai rabu 17 Februari 2021. Selanjutnya vaksinasi untuk masyarakat lanjut usia diatas umur 60 tahun. Vaksinasi tahap kedua diharapkan selesai bulai Mei 2021 dengan total sasaran sebanyak 38.513.446 orang untuk seluruh masyarakat Indonesia, hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu dalam konferensi pers virtual senin 15 Februari 2021. Vaksinasi kedua ini dilaksanakan bertahap seluruh Indonesia. Sasaran vaksinasi kedua ini merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai interaksi dan mobilitas tinggi sehingga sangat rentan terpapar virus. Sasaran vaksinasi ketiga yaitu masyarakat rentan dan anak usian 12-17 tahun.

Dari permasalahan di atas, Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin Sinovac perlu diteliti dalam bentuk tesis yang berjudul “Efektivitas Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.”

---

<sup>15</sup> Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 07 Desember 2020

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitiannya adalah bagaimana Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Vaksin Sinovac Aman dan Halal sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 melalui vaksinasi di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Untuk lebih mempermudah alur pembahasan, maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terhadap Vaksin Sinovac terkait daya kerja Imunitas tubuh?
2. Bagaimana pelaksanaan Vaksinasi Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 dalam persentase pelaksanaan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong?

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang vaksin aman dan halal dalam pelaksanaan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persentase pencapaian vaksinasi sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang hukum Islam dan kesehatan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Vaksin Covid-19**

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT.Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal, boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.<sup>1</sup>

Menimbang :

- a. bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi;
- b. bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
- c. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat;
- d. bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT. Bio Farma (Persero) terhadap produk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);

- e. bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
- f. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ  
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

*"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا  
مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah [5]: 3)<sup>1</sup>*

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ  
فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ<sup>ج</sup> فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

*"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa*

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3



yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am [6]: 145)<sup>1</sup>

2. Hadist-hadist Nabi SAW, antara lain :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ  
عَلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ  
فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا  
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ  
وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ  
الْهَرَمُ

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu tua”. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).<sup>2</sup>

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا  
وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.”  
(HR. Abu Daud dari Abu Darda).”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> AL-Qur’an surat Al-An’am ayat 145

<sup>2</sup> Hadis Riwayat Abu Daud dari Usamah bin Syarik

<sup>3</sup> Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Darda

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).<sup>1</sup>

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: ”Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).”<sup>2</sup>

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَّهُ عَنْ عَاصِمٍ

“Jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung kotoran/najis.”

(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar. Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hadis Riwayat Al- Bukhari dari Abu Hurairah

<sup>2</sup> Hadis Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah

<sup>3</sup> Hadis Riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar

وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ  
وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ ۝

“Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya”. (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).<sup>1</sup>

3. Kaidah-kaidah Fikih<sup>2</sup>, antara lain :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”.

“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”

“Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”.

الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ

“Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan”

“Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata”

<sup>1</sup> Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah Al Bahili

<sup>2</sup> Kaidah-kaidah Fikih

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama, antara lain :

- a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih alBukkahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ سُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِسِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

*“Imam Zuhri berkata: ”Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5).<sup>1</sup> Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu”.*

- b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu alMuhtaj juz 1 halaman 290<sup>2</sup> yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

وَخَنْزِيرٍ لِأَنَّهُ أَسْوَأُهَا لَا مِنْهُ إِذْ لَا يَخُورُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةٍ

<sup>1</sup> Al\_Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5

<sup>2</sup> Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu alMuhtaj juz 1 hal 290

الإختِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوَ الْحَشَرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مُذُوبٌ  
إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

“.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan”.

- c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftiin <sup>1</sup>(1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya.

فِرْعَ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يُبَيَّنُّ نَحَا سُنَّتْ وَلَا طَهَارَتُهُ وَالْعَالِبُ فِي مِثْلِهِ  
النَّجَاسَةُ فِيهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الْأَطْلِ وَالطَّاهِرِ أَظْهَرَ هُمَا الطَّاهِرَةُ  
كَثِيْبًا بَدْ مُدِّ مِئِي الْحُمْرِ وَأَوَانِيَهُمْ وَثِيَابَ عَمَلٍ بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ  
الْقَصَائِبِ وَالصَّيْبَانِ الَّذِينَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَطِينُ السَّوَارِعِ حَيْثُ لَا  
بِاسْتِعْمَالِ يَسْتَيْقِنُ وَمَقْبَرَةَ شَكِّ فِي نَبِيْحًا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَبِّئِينَ  
النَّجَاسَةَ كَمَا لَمْجُوسٍ وَثِيَابِ الْمُنْحَمِكِينَ فِي الْحُمْرِ وَالتَّلَوُّثِ بِالْخِنْزِيرِ مِنَ  
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

“Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan

<sup>1</sup> Imam al-Nawawi dalam Kitab Raudhatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftiin

*kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis).*

Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

- d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya “tahdzib al-atsar”<sup>1</sup> (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat

---

<sup>1</sup> Imam al-Thabary dalam kitabnya “tahdzib al-atsar”

menjadi najis jika tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit :

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: <لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ يَرِيحُهُ> وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هُوَ لَا فِي أَنْ خَبَرَ ابْنُ الْإِمَامِ عَبَّاسِ الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ قَبْلَ خَبَرِ مُجْمِلٍ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ : قَدْ يُنَجِّسُ لَطِئَةَ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ وَلَا طَعْمَ، وَلَا رِيحَ، بِمَخَا الْمَاءِ يَتَغَيَّرُ لَهُ لَوْنٌ لَوْ [718] يَكُونُ الْمَاءُ الَّذِي تُخَا لِطِئَةِ النَّجَاسَةِ، فَلَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ [ص: نُحَا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا، كَمِيَا هِ الْمَصَانِعِ، وَالْبِرْكَ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ إِنْ النَّجَاسَةَ إِذَا خَا لَطِئَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَمْ تُغَيَّرْ لَهُ لَوْنًا، وَالْمَدِينَةَ، فَ لَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا لَمْ تُنَجِّسَهُ

*“Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:*

*“Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya”. Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercemplung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang*

tercemplung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara Makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis”.

- e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari<sup>1</sup> (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ  
 مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ  
 وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا  
 مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ  
 تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ  
 مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ  
 مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۗ وَخُذُوا  
 حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٢﴾

<sup>1</sup> Al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari



*“Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit (An-Nisaa:102).<sup>1</sup>*

*Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.”*

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;<sup>2</sup>
3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;<sup>3</sup>
4. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat;<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 102

<sup>2</sup> Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi

<sup>3</sup> Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan produk microbial dalam produk pangan

<sup>4</sup> Fatwa MUI Nomor 45 tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat

5. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan ke PT. Bio Farma (Persero) tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis<sup>1</sup> sebagai berikut :
- a. Vaksin diproduksi dengan *platform virus* yang dimatikan.
  - b. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19.
  - c. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan *Vero Cell* (sel inang bagi virus), penumbuhan virus, *inaktifasi virus*, pemurnian (*purifikasi*), formulasi dan pengemasan.
  - d. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai *inang virus*. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (*African Green Monkey*) dari hasil penelitian tahun 1960an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO.
  - e. Media pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial.

---

<sup>1</sup> Laporan dan penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan ke PT Bio Farma (Persero)

- Produk *mikrobia* yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.
- f. Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobia dimana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.
  - g. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi.
  - h. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930 – 940 liter per 1000 liter hasil formulasi vaksin.
  - i. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021<sup>1</sup>, yang menyimpulkan bahwa :
- a. Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co.

---

<sup>1</sup> Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 8 Januari 2021

Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya:

- 1) tidak memanfaatkan (intifa') babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
  - 2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan).
  - 3) bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (tathhir syar'i).
  - 4) menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.
- b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i.
7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI <sup>1</sup> yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan keamanan (safety), mutu (quality), serta kemanjuran (efficacy) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma

---

<sup>1</sup> Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, vaksin memenuhi kualifikasi Thayyib

(Persero) yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

### **Memutuskan**

Menetapkan : FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI SINOVA LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan

kompeten.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1442 H 11 Januari  
2021 M

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa :

Ketua Prof. Dr. H. Hasanuddin Af, Ma;

Sekretaris Miftahul Huda, Lc.

Mengetahui, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Ketua Umum  
Sekretaris Jenderal Kh. Miftachul Akhyar Dr. H. Amirsyah Tambunan.<sup>1</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli  
1975/17 Rajab 1395 H. MUI merupakan organisasi di bidang  
keagamaan dan sosial kemasyarakatan, bersifat mandiri dan tidak terikat  
dengan organisasi apapun dan juga tidak memiliki hubungan dengan

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac

partai politik walaupun keanggotaannya biasanya mewakili dari berbagai organisasi masyarakat yang ada. MUI merupakan mitra Pemerintah dimana diharapkan akan terbentuk sinergitas antara ulama, pemimpin dan rakyat dalam membentuk masyarakat yang agamis, adil, makmur dan sejahtera.

Ketika hendak membuat suatu fatwa, “MUI mempunyai dasar dan landasan dalil yang menjadi pedoman. Hal ini bertujuan agar fatwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum Islam. Dasar-dasar umum dalam menetapkan suatu fatwa”.<sup>1</sup> Dasar-dasar umum tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, setiap fatwa harus berdasarkan *Al-Qur'an dan Sunnah Rasul* dan tidak menyalahi dengan kemaslahatan umum. Kedua, bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, penetapan fatwa mesti merujuk kepada *Ijma'*, *Qiyas* yang *mu'tabarah* serta dalil yang lain semisal *Istihsan*, *Maslahah Mursalah* dan *Sadd az-Zari'ah*. Ketiga, dalam menetapkan fatwa juga dianjurkan melihat pada pendapat para *Imam Mazhab* yang berkaitan dengan *istidlal* hukum. Keempat, fatwa juga mempertimbangkan kepada pendapat para ahli di bidang masalah yang akan difatwakan.

Setelah terbitnya Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kemudian keluarlah Fatwa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: t.p. 2003), h. 1-8.

Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero). Dalam keputusan fatwa tersebut dijelaskan dengan tiga ketentuan yakni; Pertama : Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio. Kedua : Ketentuan Hukum, bahwa: 1) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal dan 2) Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Ketiga : Ketentuan Penutup, bahwa; 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya dan 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H/11 Januari 2021 yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA, Sekretaris Komisi Fatwa Miftahul Huda, Lc, Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dan Sekretaris Umum MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan.



Fatwa kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berdasarkan fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero). Kaidah-kaidah fikih yang menjadi dalil dalam fatwa tersebut adalah “Kemudaratan harus dihilangkan”. “Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya” “Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”. “Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan” “Memikul/menanggung kemandharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemandharatan yang merata”.<sup>1</sup>

## 2. Pelaksanaan Vaksin

Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan dan digunakan untuk vaksinasi penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh manusia dengan tujuan agar tubuh membuat antibody, sehingga ketika virus menyerang tubuh sudah punya antibody yang telah terbentuk.<sup>2</sup>

Sampai dengan saat ini belum ada obat spesifik untuk Covid-19, pandemik ini memberikan dampak luas diluar kesehatan, seperti dampak sosial dan ekonomi. Maka imunisasi vaksin sinovac ini adalah salah satu ikhtiar dan upaya pencegahan terhadap virus covid-19.<sup>3</sup> Demikian menurut Ketua Konsorsium riset dan inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN Prof.dr. Ali

---

<sup>1</sup> Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar, Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021

<sup>2</sup> Tim grasindo, Superbook, 2015

<sup>3</sup> Prof.dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc, Ph.D, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN

Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D.

Sinovac Biotech Ltd. Adalah sebuah perusahaan biofarmasi yang berfokus pada riset, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin-vaksin yang mencegah penyakit menular ke manusia. Perusahaan tersebut bermarkas di Beijing Tiongkok China. Vaksin Covid-19 Sinovac adalah vaksin asal China yang berjenis virus mati yang kini sudah didatangkan sudah mendapat izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) vaksin virus corona (Covid-19) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>1</sup> Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Ir. Penny K Lukito mengumumkan bahwa mulai senin (11/1/2021), vaksin sinovac resmi mengantongi izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA), izin ini dikeluarkan setelah hasil evaluasi dari BPOM menunjukkan bahwa vaksin sinovac ini memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.<sup>2</sup> Pertimbangan izin dikeluarkan setelah melihat imunogenisitas, keamanan, dan efikasi sinovac telah sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia.

Vaksin sinovac adalah vaksin berjenis inactivated vaccine yakni vaksin menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respon imun tubuh manusia. Vaksin inactive memerlukan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan imunitas berkelanjutan terhadap penyakit.<sup>3</sup> Itulah mengapa vaksin sinovac ini diberikan sebanyak dua dosis suntikan selanjutnya nanti booster kembali.

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia

<sup>2</sup> Dr.Ir. Penny K Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (11/1/2021)

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kesehatan no.HK.01.07/Menkes/12758/2020

Ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menjelaskan virus yang disuntikkan ke manusia itu utuh. Sebelum virus itu telah dirusak atau dimatikan secara genetik dengan bahan kimia, suhu panas atau radiasi. Sehingga ketika disuntikkan ke manusia tidak menimbulkan masalah karena materi genetik sudah rusak sehingga tidak bisa lagi untuk bereplikasi, tetapi karena utuh protein spike ini bisa menjadi pembelajaran imun tubuh manusia yang mana bila ada benda asing harus dilawan.<sup>1</sup>

Vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit Covid-19 agar terhindar dari tertular atau pun kemungkinan sakit berat. Vaksin sinovac sudah menyelesaikan 3 fase dengan total sampel uji lebih dari 25 ribu serta hasil efikasi di Bandung 65,3%, Brazil 78%, Turki 91,2% artinya terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksin dibandingkan kelompok yang tidak divaksin.<sup>2</sup>

Kelompok prioritas vaksin antara lain sebagai berikut: tenaga kesehatan, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS, Masyarakat berusia 18-59 tahun.<sup>3</sup>

Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU menjelaskan bahwa, Pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Untuk tahap pertama, ada 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 Provinsi di Indonesia yang akan di vaksinasi. “tenaga kesehatan adalah garda terdepan, orang-orang yang paling penting di masa pandemic krisis Covid-19,”

---

<sup>1</sup> Fakultas Kedokteran satgas covid-19 FK Unair 2020

<sup>2</sup> Fakultas Kedokteran Satgas covid-19 FK Unair 2020

<sup>3</sup> Prof. Wiku Adisasmito, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, (26/2/2021)

demikian menurut Menteri Kesehatan dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).<sup>1</sup>

Setelah tenaga kesehatan, vaksinasi diberikan kepada para petugas publik, jumlahnya kurang lebih 17,4 juta orang. Selanjutnya vaksin diberikan kepada penduduk lanjut usia diatas 60 tahun yang jumlahnya mencapai 21,5 juta orang. “Setelah itu nanti masyarakat normal akan mulai di imunisasi,” ujar Budi. Ia mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) untuk menentukan tahapan vaksinasi Covid-19. Menkes menjelaskan tahapan vaksinasi di setiap Negara berbeda-beda. Namun pada umumnya, tenaga kesehatan menjadi kelompok pertama yang divaksin lantaran peran mereka sebagai garda terdepan melawan pandemi. Langkah yang dilakukan di Indonesia sejalan dengan dengan upaya yang ditempuh Pemerintah Inggris, Amerika, dan semua Negara.

Menurut Siti Nadia Tarmizi keyakinan masyarakat akan vaksinasi Covid-19 sebesar 67%<sup>2</sup> Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut angka persentase masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa Covid-19 dapat dicegah melalui vaksin sebesar 67%, sebanyak 33% lainnya masih belum yakin bahkan menolak vaksin sebagai upaya pencegahan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Nadia saat menjadi pembicara kunci pada seminar online “Penerimaan Vaksin dan Imunisasi Covid-19 di Empat Wilayah di Indonesia” yang digelar atas

---

<sup>1</sup> Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Menteri Kesehatan RI, ( 29/12/2020)

<sup>2</sup> <https://unpad.ac.id>.Siti Nadia Tarmizi, Keyakinan Masyarakat akan Vaksinasi

kerjasama Universitas Padjajaran Bandung dengan Kemenkes RI, Nesi serta tiga Perguruan Tinggi di Indonesia. Nadia menyebutkan, angka persentase tersebut diperoleh dari hasil survey yang dilakukan Balitbangkes Kemenkes RI, April-Mei 2021. Dari hasil survey tersebut, hampir 99% responden sudah mengetahui informasi perihal vaksinasi Covid-19, Namun sekitar 7,6 persen responden masih menolak vaksin. Jika ditentukan dari tingkat pendidikan, persentase penolak vaksin terbanyak berasal dari responden dengan tingkat pendidikan tinggi, yaitu kelompok D4 dan S1 ke atas, angka persentasenya sebesar 18,6 persen, lebih besar dari kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. “Ini apakah terlalu banyak baca *hoaks* sehingga menambah ketidakpercayaan akan vaksin atau bagaimana,” papar Nadia. Meski angka persentase yang meragukan vaksinasi masih tinggi, pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi Covid-19. Pemerintah sendiri telah menargetkan 2-3 juta vaksinasi per hari sekalipun saat ini terkendala oleh kebijakan PPKM Darurat akibat eskalasi Covid-19. Agar proses vaksinasi dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat pihaknya juga menggandeng organisasi masyarakat hingga keagamaan.

Seperti halnya vaksin atau obat-obatan lain, vaksin Covid-19 dapat menimbulkan efek samping,<sup>1</sup> tergantung dari daya tahan tubuh serta kondisi manusia itu sendiri, adapun efek samping vaksin sinovac ini seperti nyeri di tempat suntikan, kemerahan, nyeri otot, demam, kelelahan, efek samping berat dapat berupa sakit kepala, gangguan kulit dan diare.

---

<sup>1</sup> WHO, tim, CNN Indonesia (5/8/2021)

Saat melakukan vaksinasi, tentunya sebagai Standar Operasional Prosedur, petugas juga akan memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) selama 30 menit setelah di vaksin. Petugas juga akan memberi tahu efek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya, serta memberikan nomor ponsel yang bisa dihubungi apabila gejala KIPI yang dirasakan gejala sedang sampai dengan gejala berat.

WHO juga memberikan panduan cara mengatasi efek samping vaksin Covid-19 yaitu sebagai berikut: Istirahat yang cukup, banyak minum air putih, konsumsi paracetamol jika demam. Jika nyeri area suntikan meningkat atau muncul gejala lain, hubungi fasilitas layanan terdekat.

Vaksin sinovac diberikan 2 dosis selang 14 hari, suntikan pertama merupakan respon primer, belum memberikan kekebalan, suntikan kedua memberikan kekebalan.<sup>1</sup> Vaksin bekerja dengan memaparkan bagian kecil dari virus agar system imun bisa belajar mengenali sumber penyakit itu. Dengan memberikan lebih dari satu dosis vaksin, berarti memperbesar kemungkinan system imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya. Sebab, system imun perlu waktu lewat paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif melawan virus. Vaksin membantu system imun lebih dulu memicu produksi antibody spesifik, agar lebih siap ketika virus asli masuk. Pemberian vaksin dua kali memberi kesempatan system imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibody. Mereka juga memberi tubuh pasokan sel memori yang kuat

---

<sup>1</sup> Otto, Ahli penyakit menular dari UCLA Health, Amerika serikat (11/12/2020)

terhadap suatu virus. Agar tubuh memiliki ingatan yang cukup kuat dan lama terhadap virus tertentu setelah terpapar. Sebab, sel memori tidak bertahan selamanya, ia akan mati seiring waktu, dengan pemberian vaksin dua kali, tubuh terpapar lebih banyak *antigen*, sehingga system imun membuat lebih banyak sel memori. Hal ini memicu respons antibody yang lebih cepat dan lebih efektif di masa mendatang.

Salah satu strategi pengendalian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menekan dan meminimalkan morbiditas dan mortalitas yang diakibatkan oleh virus Covid-19 selain dengan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan mematuhi protocol kesehatan secara ketat adalah dengan melakukan vaksinasi sinovac selain ikhtiar untuk mencegah penularan diharapkan bisa membentuk kekebalan kelompok/ *herd immunity* secara cepat. Dengan *herd immunity* diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat Covid-19.<sup>1</sup> *Herd immunity* bisa terbentuk dengan cara menyuntikkan vaksin untuk penangkalan penyebaran virus tersebut sehingga berdasarkan penelitian apabila masyarakat yang sudah divaksin lengkap dua dosis mendapatkan perlindungan tiga kali lebih besar dengan yang tidak divaksin sama sekali.

Kekebalan kelompok (*herd immunity*), yang juga dikenal sebagai kekebalan populasi, adalah konsep yang digunakan untuk imunisasi, dimana suatu populasi dapat terlindung dari virus tertentu jika suatu ambang cakupan

---

<sup>1</sup> <https://dinkes.kalbaprov.go.id>, Vaksinasi dapat membentuk Herd Immunity

imunisasi tertentu tercapai.<sup>1</sup> Kekebalan kelompok tercapai dengan cara memaparkan orang terhadap virus tersebut. Vaksin melatih system imun kita untuk menciptakan protein yang dapat melawan penyakit, yang disebut antibody. Orang yang telah diimunisasi terlindung dari penyakit dan tidak dapat menyebarkannya, sehingga memutus rantai penularan. Langkah-langkah penjagaan jarak fisik dan pembatasan pergerakan berskala besar, yang sering disebut “karantina wilayah” (*lockdown*) dapat memperlambat penyebaran Covid-29 dengan cara membatasi kontak antara orang-orang. Namun, langkah ini memiliki dampak negatif yang besar pada individu, komunitas dan masyarakat karena menghentikan hampir semua kegiatan sosial dan ekonomi.

Meski Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin sinovac pertama, masih banyak sekali mitos tentang vaksinasi yang membuat beberapa pihak ragu dan tidak mau untuk divaksinasi.<sup>2</sup> Untuk menekan kabar miring yang beredar di masyarakat, FKM Unair membentuk program Duta Prokes dengan vaksinasi sebagai salah satu edukasi utamanya.

Erni Astutik, SKM, M.Epid,<sup>3</sup> dosen FKM Unair saat memberikan pembekalan duta prokes pada senin (9/2/2021) menyampaikan bahwa vaksin sejatinya masuk dalam upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan untuk menekan angka penyebaran kasus dan memutus mata rantai penularan virus Covid-19.

---

<sup>1</sup> <https://www.who.int/Indonesia/news>, Herd Immunity

<sup>2</sup> <https://fkm.unair.ac.id/kekebalan> kelompok dengan vaksin

<sup>3</sup> Erni Astutik, SKM, M.Epid, Dosen FKM Unair (9/2/2021)



Program imunisasi individu memiliki tiga poin penting yaitu sebagai berikut: mengenali, melawan dan mengingat.<sup>1</sup> Pertama mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, kemudian kedua melawan penyakit dengan memproduksi antibody serta ketiga mengingat penyakit dengan cara melawannya. “Apabila terserang kembali, *antibody* tersebut dapat segera menghancurkan virus/ bakteri sebelum kita jatuh sakit.”

Tujuan utama dari pemberian vaksin Covid-19 pada masyarakat adalah untuk membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Dengan demikian, masyarakat secara otomatis melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.

### 3. Efektivitas dan Implementasi Vaksin

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.<sup>2</sup>

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan

---

<sup>1</sup> <https://fkm.unair.ac.id> kekebalan kelompok dengan vaksin

<sup>2</sup> H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S (1994;16)

prosedur dari organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan efektivitas adalah menurut H. Emerson: pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Mahmudi mendefenisikan efektivitas sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan”.<sup>2</sup>

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>3</sup>

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)

---

<sup>1</sup> Soewarno handyaningrat, 1990, hal 15

<sup>2</sup> Mahmudi, 2005:92

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, efektivitas hukum

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor suasana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan itu sendiri. Menurut Suryono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:<sup>1</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum

tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini meliputi ketrampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soryono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal-hal berikut:<sup>1</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan saran dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum

Ada beberapa pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi sebaik-baiknya.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau

dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Definisi implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>1</sup> Implementasi sama dengan pelaksanaan, penerapan.<sup>2</sup>

Secara umum implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan apabila perencanaan sudah tetap atau *fix*. Implementasi seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut adalah definisi implementasi menurut ahlinya.

#### 1. Wheelen dan Hunger

Pengertian implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program dan anggaran.

#### 2. Whitten, Bentle dan Barlow

Pengertian implementasi system menurut Whitten, Bentle dan Barlow adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.

---

<sup>1</sup> dr Darmin Ahmad, Strategi Implementasi, 2016

<sup>2</sup> KBBI

3. Uzey

Pengertian implementasi pancasila menurut Uzey adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Gordon

Pengertian implementasi keperawatan menurut Gordon adalah tahapan kegiatan yang dilakukan perawat dalam membantu klien dari status kegiatan bermasalah menuju status yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diinginkan.

5. Prof. H.Tachjan

Pengertian implementasi kebijakan public adalah suatu proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.

6. Van Meter dan Van Horn

Adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

7. Solichin Abdul Wahab

Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

8. Mazmanian dan Sabatier

Adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudahan output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

#### 9. Nurdin Usman

Adalah suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi tidak hanya aktivitas yang monoton namun suatu kegiatan yang terencana dengan baik untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.

### **B. Penelitian Relevan**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1. Penelitian karya Dindi Jamaludin dkk tentang Pembelajaran Daring masa Pandemic Covid-19 pada Calon Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan hasil lebih dari 60% responden terbiasa melakukan pembelajaran daring dan mayoritas menggunakan google classroom.
2. Penelitian karya Dana Riksa Buana tahun 2020 yang berjudul Analisis perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pandemi Virus Corona



(Covid-19) dan Kiat menjaga Kesejahteraan Jiwa dengan hasil menunjukkan bahwa perilaku ditunjukkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif.

3. Dwi Ayu Pramitasari tahun 2018 yang berjudul Hubungan pengetahuan ibu dan sikap ibu dengan kepatuhan dalam mengikuti vaksin MR di posyandu wilayah kerja puskesmas Ngangklik II Sleman Yogyakarta dengan hasil ada hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu dengan kepatuhan dalam mengikuti vaksin.
4. Dice Andriani tahun 2018 yang berjudul Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang penghalalan vaksin bagi imunisasi bagi balita dalam perspektif Hukum Islam.
5. Nur Indahsari tahun 2021 yang berjudul Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI tentang Ibadah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep Tinjauan Sosiologi Agama) dengan hasil Implementasi Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemic Covid-19 merupakan salah satu solusi yang paling tepat bagi masyarakat.
6. Yunus dan Rezki tahun 2020 meneliti tentang Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normative dan pendekatan kasus, hasil penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan lockdown dalam suatu wilayah yang terdampak wabah virus corona perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut.

7. Hikmat, DKK tahun 2020 meneliti tentang Implementasi Ma Qasid Syariah dalam Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan subjektif interpretif terhadap berbagai fenomena yang berkembang terkait dengan berbagai ikhtiar, baik yang dilakukan pemerintah, organisasi keagamaan, maupun masyarakat dalam kerangka penanggulangan persebaran Covid-19. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Fatwa MUI merupakan salah satu sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaan di tengah-tengah pandemic Covid-19.
8. Rusyana, DKK tahun 2020 meneliti tentang Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan (comparative), dengan mengkaji Fatwa di dua Negara secara Comparative, dengan metode penulisan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keseriusan dan kewaspadaan kita di dalam menghadapi virus Covid-19 yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobatinya, seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan perdebatan tentang kepatuhan kepada teks. Mematuhi fatwa yang mengatur pelaksanaan ibadah di tengah pandemic adalah jalan terbaik bagi umat Islam untuk mengurangi resiko terkena virus Covid-19.
9. Suhartono tahun 2017 meneliti tentang Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Penulisan ini

merupakan penelitian hukum yang berobjek kan substansi hukum Islam, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam menjawab isu hukum yang diajukan dalam penulisan ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dimana kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan system hukum berbasis syariah.

Dari berbagai kajian relevan diatas,sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang Efektivitas Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal pada minat untuk mengetahui keadaan tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya.<sup>1</sup>

Guna memperoleh penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan sistematis terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang hal yang disajikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>2</sup>

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empirik.<sup>3</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tinjauan pustaka dan tinjauan lapangan di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

#### **C. Jenis Data**

1. Data kepustakaan
2. Data lapangan

---

<sup>1</sup> Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei. (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989)

<sup>2</sup> Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana)

<sup>3</sup> <https://jurnal.th.unila.ac.id> Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

#### **D. Sumber Data dan Informan**

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan yaitu 10 orang informan yang berasal dari perwakilan masyarakat yang sudah di vaksinasi dan belum di vaksinasi.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan. Teknik yang digunakan penulis dengan pemanfaatan buku, penelitian-penelitian sebelumnya, dan dokumen elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta data lapangan dari informan yang telah disebutkan diatas, sebagai suatu acuan atau pedoman untuk mencapai kesimpulan.<sup>1</sup>

Ada pun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan

---

<sup>1</sup> <http://e-journal.ivet.ac.id> Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif

data kemudian ditelaah.<sup>1</sup>

## 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.

Peneliti mendapatkan informasi langsung dari 10 orang informan masyarakat yang sudah di vaksinasi dan yang belum di vaksinasi.

## 3. Observasi

Menurut Sugiyono (2017) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan dan non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada proses vaksinasi sinovac untuk masyarakat di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, 2017 Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

## F. Teknik Analisis Data

Data yang telah di peroleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empirik yaitu mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dalam hal penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 dengan kenyataan di lapangan.

Analisis data menurut Moleong (2011) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>1</sup>

Miles & Huberman (2014) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:<sup>2</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scaning materi, menetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

### 2. Reduksi Data ( Data Reduction )

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

---

<sup>1</sup> Moleong, 2011 Teknik Analisis data

<sup>2</sup> Miles dan Huberman, 2014, Teknik Analisa Data

mengorganisasikan data-data yang telah direduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

### 3. Penyajian Data ( Data Display )

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 4. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion Drawing/ Verivication )

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## **G. Teknik Validasi Data**

Validasi data adalah serangkaian bentuk ketepatan atas derajat dalam variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada obyek penelitian dengan data-data yang dilaporkan oleh seorang peneliti. Validasi data juga dapat memberikan manfaat untuk memastikan data bersih, benar dan bermanfaat.<sup>1</sup>

Dalam mendapatkan keabsahan data, maka dalam penelitian dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Moleong (2011)

---

<sup>1</sup> <https://Penelitianilmiah.com> Validasi Data Penelitian



menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk mengecek dan membandingkan data tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Validasi data yang digunakan adalah validitas internal yang merupakan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Adapun manfaat teknik validasi data dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberi keyakinan kepada pembaca bahwa sumber kepustakaan yang penulis pakai adalah benar.
2. Menentukan orang yang tepat untuk wawancara.
3. Materi yang penulis bicarakan sesuai kebutuhan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Curup dengan lokasi Puskesmas Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Kecamatan Curup adalah salah satu Kecamatan diantara 15 Kecamatan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Curup terletak di pusat kota yaitu di Jalan Merdeka dengan lokasi strategis, mudah dijangkau serta berdekatan dengan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olah raga, pasar, bank, dan lapangan setia negara.

Kecamatan Curup adalah ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia yang mempunyai luas wilayah 3,95 km<sup>2</sup>. Kecamatan Curup memiliki 9 kelurahan diantaranya Dwi Tunggal, Air Rambai, Pasar Baru, Pasar Tengah, Talang Benih, Jalan Baru, Adi Rejo, Timbul Rejo, Air Putih Lama, yang juga menjadi sasaran wilayah kerja Puskesmas Curup dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kecamatan Curup dan Puskesmas Curup merupakan wilayah yang cukup berkembang di kawasan Rejang Lebong yang pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada disekitarnya. Pertumbuhan penduduk pun terus meningkat.<sup>1</sup>

Kondisi kesehatan di Curup terhitung cukup memadai karena rumah

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Kecamatan Curup Tahun 2020

sakit daerah yang terjangkau serta banyak dokter yang membuka praktik dirumah masing-masing sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Kecamatan Curup juga mempunyai sarana kesehatan yaitu Puskesmas Curup. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. <sup>1</sup>

Tabel. Sumber Daya Manusia (SDM) UPT Puskesmas Curup

| No.           | Klarifikasi Tenaga       | Ketersediaan    |
|---------------|--------------------------|-----------------|
| 1.            | Kepala Puskesmas         | -               |
| 2.            | KTU Plt Kapus            | 1 Orang         |
| 3.            | Dokter Umum              | 3 Orang         |
| 4.            | Dokter gigi              | 2 Orang         |
| 5.            | Bidan                    | 16 Orang        |
| 6.            | Perawat                  | 13 Orang        |
| 7.            | Tenaga kesehatan lainnya | 11 Orang        |
| 8.            | Tenaga administrasi      | 3 Orang         |
| 9.            | Supir                    | 1 Orang         |
| 10.           | Satpam                   | 1 Orang         |
| 11.           | Petugas kebersihan       | 2 Orang         |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>63 Orang</b> |

<sup>1</sup> Laporan tahunan Puskesmas Curup Tahun 2020

Petugas pelaksana vaksinasi di Puskesmas Curup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas yaitu Pelindung Kepala Dinas Kesehatan, Penasehat Kepala Puskesmas, Pembina Dokter Puskesmas Curup, tenaga pelaksana yaitu tenaga administrasi pencatatan di meja pendaftaran, tenaga perawat yang melakukan screening riwayat kesehatan, tenaga juru imunisasi yang melakukan penyuntikan vaksinasi, tenaga surveilans yang memberikan edukasi kepada klien. <sup>1</sup>

Puskesmas Curup memiliki visi<sup>2</sup> “terwujudnya puskesmas terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan” dengan misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat
- c. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Selain itu juga puskesmas curup memiliki tata nilai puskesmas curup kecamatan curup sebagai berikut:

- a. Handal : petugas professional dan berkompeten
- b. Akurat : sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)
- c. Tepat : tepat waktu dalam pelayanan dan tepat dalam tindakan
- d. Ikhlas dan inovatif : memberikan pelayanan dengan senang hati dan selalu berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Motto Puskesmas Curup Kecamatan Curup : ”Melayani dengan Hati” dengan tujuan “Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Kepala Puskesmas Curup

<sup>2</sup> Profil Puskesmas Curup Tahun 2020

sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Curup.

Puskesmas Curup sebagai salah satu Puskesmas yang memberikan pelayanan vaksinasi sinovac untuk Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021<sup>1</sup> tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan vaksinasi sinovac dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dilakukan melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong diberikan secara gratis/ tidak di pungut biaya. Pelaksanaan vaksinasi sinovac bertujuan untuk:

- a. Mengurangi transmisi/ penularan covid-19
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity)
- d. Melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara social dan ekonomi.

Berdasarkan ketersediaan vaksin covid-19 ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin yaitu tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, selanjutnya masyarakat lanjut usia dan/ atau petugas pelayanan publik, masyarakat lainnya, serta diperkuat oleh pemerintah dengan mengeluarkan Fatwa Majelis

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021

Ulama Indonesia Nomor 2 tahun 2021<sup>1</sup> bahwa vaksin sinovac aman dan halal sehingga menjadi arah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bahwa vaksinasi ini salah satu ikhtiar untuk menyelamatkan jiwa.

Standar Pelayanan Vaksinasi Covid-19, sesuai dengan Permenkes Nomor 10 tahun 2021 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat /swasta yang memenuhi persyaratan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud berupa Puskesmas atau Puskesmas pembantu, klinik, Rumah Sakit dan unit pelayanan kesehatan di kantor/pelabuhan.

Adapun Standar Operasional Prosedur di Puskesmas Curup Kecamatan Curup untuk melaksanakan vaksinasi sinovac adalah sebagai berikut: <sup>2</sup>

- a. Meja 1 (Pendaftaran) klien menunjukkan ktp atau identitas lainnya, kartu bpjs bila ada
- b. Meja 2 (Screening Kesehatan) petugas mewawancarai klien tentang riwayat kesehatannya dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh klien calon penerima vaksin.
- c. Meja 3 (Pelayanan Vaksinasi) penyuntikan vaksinasi dengan teknik aman sesuai dengan standar PPI (Pengendalian Pencegahan Infeksi)
- d. Klien diarahkan menuju ruangan observasi dan diberikan edukasi oleh petugas kesehatan, dilakukan observasi 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum pasien pulang.

Kecamatan Curup merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

---

<sup>1</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

<sup>2</sup> Data Bagian Admen dan Data UKP Puskesmas Curup

Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong termasuk salah satu wilayah di provinsi Bengkulu yang angka penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Untuk mengetahui lebih detail lagi terkait penyebaran Covid-19 di Puskesmas Curup terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel. Data Kasus Covid-19 di Wilayah kerja BLUD UPT Puskesmas Curup

| No            | Bulan    | Positif    | Meninggal | Sembuh     |
|---------------|----------|------------|-----------|------------|
| 1             | Januari  | 57         | 2         | 55         |
| 2             | Februari | 16         | 0         | 16         |
| 3             | Maret    | 17         | 1         | 16         |
| 4             | April    | 46         | 3         | 43         |
| 5             | Mei      | 36         | 0         | 36         |
| 6             | Juni     | 66         | 1         | 65         |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>238</b> | <b>7</b>  | <b>231</b> |

Data berdasarkan rekapan yang dilakukan oleh petugas surveilans BLUD UPT. Puskesmas Curup mulai dari tanggal Januari 2021- Juni 2021.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data Surveilans Puskesmas Curup Bulan Januari – Juni 2021

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pandangan Masyarakat Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terhadap Vaksin Sinovac terkait Daya Kerja Imunitas Tubuh**

Peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang informan yang diminta pandangannya baik yang mengetahui tentang Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 maupun yang tidak mengetahui tentang Fatwa MUI halal dan aman. Maka hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Dari 10 orang responden 8 orang mengetahui bahwa vaksin sinovac aman dan halal, mereka mendapatkan pengetahuan dari media televisi, mendengar ceramah ustadz di masjid pada saat selesai solat subuh berjamaah dan pada khotbah jumat, 8 orang ini menyatakan telah disuntik vaksinasi pada saat kegiatan vaksinasi massal. Ada 2 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang Fatwa MUI bahwa vaksinasi aman dan halal, dan setelah dilakukan wawancara serta sharing tentang vaksin sinovac, kedua responden menyatakan akan melakukan vaksinasi apabila ketersediaan vaksin telah ada, sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden HE “kami awalnya ragu bu apakah vaksin covid-19 aman dan halal karena ada yang menyatakan bahwa vaksin ini dari China”, serta responden DI “saya sebagai masyarakat awam mau divaksin kalau benar vaksin halal dan aman disuntikkan”.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong mengenai fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang vaksin sinovac adalah halal.



“MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac terhadap covid-19 halal dan aman, jauh pengamatan saya fatwa ini menjadi arah bagi masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat bahwa vaksin sinovac halal dan aman, karena issue yang berkembang macam-macam, bahwa vaksin itu tidak halal, buatan China, tapi dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 umat menjadi tenang. Sebagai Ketua MUI Kabupaten rejang Lebong saya wajib mendukung Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang Fatwa MUI aman dan halal yang dikeluarkan Pemerintah.”.

Ketua MUI menjelaskan bahwa sejak MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan vaksin sinovac halal dan aman sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan terhadap covid-19, fatwa ini menjadi arah bagi masyarakat, karena issue yang berkembang macam-macam bahwa vaksin itu tidak halal dan buatan China tapi dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 umat menjadi tenang memberikan kenyamanan kepada masyarakat bahwa vaksin sinovac halal dan aman. Dan sebagai Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong beliau sangat mendukung Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac tersebut, serta mengajak masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan vaksinasi.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Ahmad Hijazi meminta para tokoh masyarakat di daerah itu agar memelopori program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah dalam rangka memerangi penyebaran virus corona. "Saya harapkan mereka yang pertama kali divaksin ini bisa menjadi pelopor kegiatan vaksinasi di Kabupaten Rejang Lebong, saya bersama dengan wakil bupati tidak bisa ikut vaksinasi karena umur saya sudah di atas 60 tahun," kata Bupati Ahmad Hijazi saat membuka rakor sebelum dimulainya penyuntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup, Senin

01 Februari 2021.

Beliau mengatakan, pada peluncuran program vaksinasi ini dimulai dari sejumlah pejabat di Pemkab Rejang Lebong, kemudian Ketua DPRD, perwira TNI/Polri, wakil bupati terpilih, perwakilan profesi IBI, IDI, MUI hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Rejang Lebong. Pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, kata dia, akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rejang Lebong tersebar dalam 21 Puskesmas, RSUD Curup, klinik kesehatan hingga yang bertugas di dinas kesehatan setempat.

Selain itu dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terhitung 01 Februari 2021, Pemkab Rejang Lebong memberlakukan pelarangan pengadaan pesta pernikahan dan jenis lainnya yang menimbulkan kerumunan orang. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong dipusatkan di Puskesmas Curup diawali oleh Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen, kemudian Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko beserta isteri, Wabup Terpilih Hendra Wahyudiansyah, ketua MUI Rejang Lebong Mabrur Syah dan lainnya.

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen usai divaksin mengatakan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan itu wajib diikuti oleh seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong karena tujuannya untuk kebaikan bersama dalam rangka mencegah penularan COVID-19. "Alhamdulillah tadi sudah divaksin, saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah divaksin. Sebenarnya biasa-biasa saja, namun yang buat cemas bukan disuntiknya melainkan cemas digoda

wartawan saja," kata dia berseloroh.

Sementara itu, Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi perdana di wilayah itu berjalan lancar karena dilakukan oleh para petugas yang sudah terlatih sehingga rasa sakit tidak terlalu dirasakan. "Dokternya sangat ahli sehingga tidak terasa sama sekali. Ibu dokter yang memberikan vaksin ini ahli sekali sehingga tidak sakit saat penyuntikan. Kalau cemas, kita rasa wajar tapi kita yakin apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah jangan diragukan lagi, karena vaksin ini aman dan halal," terangnya.

Dalam kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta jajarannya ke Kabupaten Rejang Lebong didampingi oleh Bupati Syamsul Effendi, MM juga menyinggung tentang penyuntikan vaksin sebagai upaya untuk memutus mata rantai virus corona di Rejang Lebong dan berjalan sesuai harapan tuturnya tanggal 17 Maret 2021, Gubernur dan Bupati Rejang Lebong juga memantau pelaksanaan vaksinasi Sinovac di Puskesmas Curup.

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan tanggapan perwakilan informan dari masyarakat, Camat kecamatan curup dan para tenaga kesehatan yang telah divaksin, peneliti telah mewawancarai tujuh orang responden/informan yang hasil wawancaranya akan penulis uraikan berikut ini.

JR menceritakan bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan sebagai ikhtiar agar terhindar dari covid-19, karena itu ia merasa siap untuk divaksin. Beliau mengetahui fatwa MUI melalui penjelasan penjelasan para ustaz dalam ceramah-ceramahnya. Kesiapan beliau semakin

kuat sejak ia mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac adalah halal dengan pertimbangan bahwa vaksin ini memiliki manfaat yang lebih besar dan dapat mengatasi suasana pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Setelah vaksin, beliau tidak merasakan reaksi samping atau efek samping dari vaksin produksi Sinovac tersebut.

MA seorang bidan, menceritakan pengalamannya bahwa ketika awal hendak divaksin merasa takut disuntik karena vaksinasi memang melalui suntikan di bagian lengan atas. Ketika ia mengetahui bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac ini adalah halal dan aman berdasarkan fatwa MUI dari media sosial dan berita di televisi, hal ini menambah kesiapannya untuk divaksin walaupun sebenarnya takut untuk disuntik. Ia mengetahui bahwa fatwa halal MUI ini atas pertimbangan bahwa vaksin ini bermanfaat dan dapat menghilangkan mudharat (bahaya) yang mengancam manusia. Reaksi samping setelah divaksin tidak dialami oleh beliau, tidak ada keluhan apa pun yang dirasakan. Ia percaya bahwa vaksin ini adalah aman dan halal.

DA seorang petugas kesehatan. Awal digulirkannya program vaksinasi ia merasa siap untuk divaksin tidak merasa takut, apalagi sebagai tenaga kesehatan yang harus membentengi agar tidak tertular virus corona ini. Melalui berita yang berkembang, beliau mengetahui fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac dan hal ini juga menambah kesiapannya untuk divaksin. Ia juga mengetahui bahwa pertimbangan MUI dalam memfatwakan kehalalan vaksin ini salah satunya adalah untuk

kepentingan bangsa agar rakyat Indonesia terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh virus corona. Reaksi samping yang dialami beliau relatif tidak ada, tetapi memang pasca vaksin beliau mengalami rasa kantuk.

Dari hasil wawancara responden di atas, dapat dipaparkan beberapa hal yang merupakan hasil dari penelitian ini. Pertama, bahwa dua responden merasa khawatir dan cemas sebelum divaksin dan dua responden lagi menyatakan siap karena vaksin ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar terhindar dari virus corona. Tetapi kekhawatiran responden tersebut hilang dan siap untuk divaksin sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin covid-19 ini yang diberitakan melalui media televisi dan media sosial yang lain. Sementara dua responden lagi merasa semakin siap dan kuat untuk menerima vaksin pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, karena bagaimanapun sebagai seorang muslim mereka tetap akan memperhatikan aspek kehalalan dari sebuah obat atau vaksin tersebut. Kedua, responden memahami dan mengetahui bahwa keputusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah melalui pertimbangan kebermanfaatan vaksin yang akan diperoleh dan menghilangkan mudaharat yang sedang dialami masyarakat. Ketiga, responden tidak merasakan efek samping obat yang menyakitkan tubuh, hanya satu responden yang merasakan kantuk pasca vaksinasi tersebut.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat yang tidak mau divaksin, peneliti mewawancarai 2 orang responden/informan berinisial FH dan LM. Menurut FH dia tidak mengetahui bahwa ada fatwa MUI yang dikeluarkan

secara resmi oleh Pemerintah, sehingga dia meragukan vaksin sinovac untuk memutus mata rantai virus corona.

“Secara pribadi saya tidak mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan fatwa MUI terkait vaksin untuk memutus mata rantai virus corona, saya akan baca terlebih dahulu seandainya vaksin ini memang aman dan halal, kemungkinan nanti saya akan ikut untuk di vaksinasi.”

Untuk responden/ informan LM hampir sama dengan FH, bahwa dia belum pernah mendapatkan informasi tentang fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 bahwa vaksin sinovac aman dan halal.

“saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang fatwa MUI tersebut, maklumlah saya seorang pedagang di pasar, saya ke puskesmas ini dengan tujuan untuk berobat gatal-gatal yang ada di salah satu tangan saya, saya akan melaksanakan vaksinasi nanti setelah saya minta izin dengan suami, dan saya akan menceritakan bahwa ada vaksin yang sudah ada fatwa MUI menyatakan vaksin ini halal dan aman.”

Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa kemungkinan seseorang tidak mau di vaksin karena ketidaktahuannya tentang Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 bahwa vaksin sinovac aman dan halal.

## **2. Pelaksanaan Vaksinasi Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan**

### **Curup**

Menurut keterangan Kepala BLUD UPT. Puskesmas Curup, pelaksanaan/ pemberian vaksinasi covid-19 di Puskesmas Curup Kecamatan Curup dari jumlah sasaran vaksinasi Sinovac sejumlah 29.745 orang, sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 1.045 orang sedangkan bagi tenaga kesehatan (nakes) dilaksanakan dilakukan mulai tanggal 14 Januari 2021. Vaksinasi pada tahap ini diberikan khusus untuk tenaga kesehatan saja. Jenis yang diberikan adalah vaksin covid-19 produksi Sinovac dengan dosis per orang 2 x 0,5 cc yang diberikan dua kali dengan jarak 14 hari. Beliau menjelaskan secara umum proses pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, walaupun di awal kegiatan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intens untuk meyakinkan bahwa vaksin ini adalah aman dan halal, termasuk sosialisasi tentang Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 ini, dikarenakan mayoritas tenaga kesehatan mayoritas beragama Islam.

“Sasaran vaksinasi Covid-19 di wilayah kerja Pusesmas Curup sejumlah 29.745 orang hanya saja sampai dengan saat ini data yang kami punya masyarakat yang sudah di vaksinasi sebanyak 1.045 orang, sedangkan untuk petugas di Puskesmas Curup, baik tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien/klien, maupun tenaga administrasi serta petugas kebersihan, satpam dan supir sudah diberikan vaksinasi sinovac Hanya ada 1 orang yang belum diberikan vaksinasi dikarenakan ditolak oleh aplikasi sehubungan dengan yang bersangkutan pernah positif covid-19 sebelum ada vaksinasi.<sup>1</sup>

Data terakhir jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksin lebih dari 98% di Puskesmas Curup, untuk tahap pertama dan tahap kedua. Tenaga

---

<sup>1</sup> Mabur Syah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Rejang Lebong, dalam Wawancara 27 April 2021. Idjin kutipan telah diberikan

kesehatan yang sudah divaksin meliputi para dokter, bidan, perawat dan tenaga non-medis yang bekerja di lingkungan Kesehatan. Ada 1 orang yang belum diberikan vaksinasi dikarenakan ditolak oleh aplikasi sehubungan dengan yang bersangkutan pernah positif covid-19 sebelum ada vaksinasi.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Ahmad Hijazi meminta para tokoh masyarakat di daerah itu agar memelopori program vaksinasi COVID-19 yang digulirkan pemerintah dalam rangka memerangi penyebaran virus corona. "Saya harapkan mereka yang pertama kali divaksin ini bisa menjadi pelopor kegiatan vaksinasi di Kabupaten Rejang Lebong, saya bersama dengan wakil bupati tidak bisa ikut vaksinasi karena umur saya sudah di atas 60 tahun," kata Bupati Ahmad Hijazi saat membuka rakor sebelum dimulainya penyuntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup, Senin 01 Februari 2021.

Dia mengatakan, pada peluncuran program vaksinasi ini dimulai dari sejumlah pejabat di Pemkab Rejang Lebong, kemudian Ketua DPRD, perwira TNI/Polri, wakil bupati terpilih, perwakilan profesi IBI, IDI, MUI hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Rejang Lebong. Pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, kata dia, akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rejang Lebong tersebar dalam 21 Puskesmas, RUSD Curup, klinik kesehatan hingga yang bertugas di dinas kesehatan setempat.

Selain itu dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terhitung 01 Februari 2021, Pemkab Rejang Lebong memberlakukan



pelarangan pengadaan pesta pernikahan dan jenis lainnya yang menimbulkan kerumunan orang. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong dipusatkan di Puskesmas Curup diawali oleh Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen, kemudian Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko beserta isteri, Wabup Terpilih Hendra Wahyudiansyah, ketua MUI Rejang Lebong Mabrur Syah dan lainnya.

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen usai divaksin mengatakan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan itu wajib diikuti oleh seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong karena tujuannya untuk kebaikan bersama dalam rangka mencegah penularan Covid-19. "Alhamdulillah tadi sudah divaksin, saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah divaksin. Sebenarnya biasa-biasa saja, namun yang buat cemas bukan disuntiknya melainkan cemas digoda wartawan saja," kata dia berseloroh.

Sementara itu, Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi perdana di wilayah itu berjalan lancar karena dilakukan oleh para petugas yang sudah terlatih sehingga rasa sakit tidak terlalu dirasakan. "Dokternya sangat ahli sehingga tidak terasa sama sekali. Ibu dokter yang memberikan vaksin ini ahli sekali sehingga tidak sakit saat dilakukan penyuntikan. Kalau cemas, kita rasa wajar tapi kita yakin apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah jangan diragukan lagi, karena vaksin ini aman dan halal," terangnya.

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan tanggapan para tenaga kesehatan yang telah divaksin, peneliti telah mewawancarai empat orang

responden yang hasil wawancaranya akan penulis uraikan berikut ini.

JR menceritakan bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan sebagai ikhtiar agar terhindar dari covid-19, karena itu ia merasa siap untuk divaksin. Beliau mengetahui fatwa MUI melalui penjelasan para ustaz dalam ceramah-ceramahnya. Kesiapan beliau semakin kuat sejak ia mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac adalah halal dengan pertimbangan bahwa vaksin ini memiliki manfaat yang lebih besar dan dapat mengatasi suasana pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Setelah vaksin, beliau tidak merasakan reaksi samping atau efek samping dari vaksin produksi Sinovac tersebut.

MA seorang bidan, menceritakan pengalamannya bahwa ketika awal hendak divaksin merasa takut disuntik karena vaksinasi memang melalui suntikan di bagian lengan atas. Ketika ia mengetahui bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac ini adalah halal dan aman berdasarkan fatwa MUI dari media sosial dan berita di televisi, hal ini menambah kesiapannya untuk divaksin walaupun sebenarnya takut untuk disuntik. Ia mengetahui bahwa fatwa halal MUI ini atas pertimbangan bahwa vaksin ini bermanfaat dan dapat menghilangkan mudharat (bahaya) yang mengancam manusia. Reaksi samping setelah divaksin tidak dialami oleh beliau, tidak ada keluhan apa pun yang dirasakan. Ia percaya bahwa vaksin ini adalah aman dan halal.

DA seorang petugas kesehatan. Awal digulirkannya program vaksinasi ia merasa siap untuk divaksin tidak merasa takut, apalagi sebagai tenaga

kesehatan yang harus membentengi agar tidak tertular virus corona ini. Melalui berita yang berkembang, beliau mengetahui fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac dan hal ini juga menambah kesiapannya untuk divaksin. Ia juga mengetahui bahwa pertimbangan MUI dalam memfatwakan kehalalan vaksin ini salah satunya adalah untuk kepentingan bangsa agar rakyat Indonesia terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh virus corona. Reaksi samping yang dialami beliau relatif tidak ada, tetapi memang pasca vaksin beliau mengalami rasa kantuk.

Dari hasil wawancara responden di atas, dapat dipaparkan beberapa hal yang merupakan hasil dari penelitian ini. Pertama, bahwa dua responden merasa khawatir dan cemas sebelum divaksin dan dua responden lagi menyatakan siap karena vaksin ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar terhindar dari virus corona. Tetapi kekhawatiran responden tersebut hilang dan siap untuk divaksin sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin covid-19 ini yang diberitakan melalui media televisi dan media sosial yang lain. Sementara dua responden lagi merasa semakin siap dan kuat untuk menerima vaksin pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, karena bagaimanapun sebagai seorang muslim mereka tetap akan memperhatikan aspek kehalalan dari sebuah obat atau vaksin tersebut. Kedua, responden memahami dan mengetahui bahwa keputusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah melalui pertimbangan kebermanfaatan vaksin yang akan diperoleh dan menghilangkan mudaharat yang sedang dialami masyarakat. Ketiga, responden tidak merasakan efek samping obat yang

menyakitkan tubuh, hanya satu responden yang merasakan kantuk pasca vaksinasi tersebut.

Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-75 tahun 2021 jajaran Polres Rejang Lebong melaksanakan kegiatan penyuntikan vaksin massal. Kegiatan dilaksanakan sabtu 26 juni 2021 di beberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk Puskesmas Curup.

“Kegiatan penyuntikan vaksin massal ini kita laksanakan di beberapa titik, mulai dari Polres Rejang Lebong hingga sejumlah Puskesmas di Kabupaten rejang Lebong”, terang kapolres Rejang Lebong, AKBP Puji Prayitno S.Ik,MH Melalui Kasi Humas, Iptu. Sahyar, SH. Dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut, sebanyak 2.730 orang atau masyarakat Rejang Lebong yang mendaftarkan diri atau mendatangi lokasi-lokasi vaksinasi. Hanya saja dari jumlah tersebut yang bias di vaksin sebanyak 2.653 orang sedangkan sisanya 77 orang ditunda karena setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi dinyatakan belum bias untuk diberikan vaksin. Kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan tersebut berjalan aman dan kondusif serta tetap melakukan protocol kesehatan, dan berharap kegiatan vaksinasi ini bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemic covid-19 ini.

### **3. Efektifitas dan Implementasi Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 dalam Persentase Pelaksanaan Vaksin Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup**

Pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh rakyat Indonesia guna mempercepat upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang merupakan produsen vaksin Covid-19 telah didatangkan pemerintah Indonesia dalam dua tahap pada periode I.

“Komitmen pemerintah Republik Indonesia, untuk percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah Indonesia mendatangkan produk jadi vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis, dengan nama CoronaVac, yang diperuntukan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.”<sup>1</sup>

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin Covid-19 yang meragukan keefektifan dan kemampuan vaksin Covid-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin.

Vaksin atau imunisasi yang sudah didapat mampu membuat anti bodi dapat melawan virus yang masuk ketubuhh kita tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19. Namun, hanya bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19.<sup>2</sup> Dengan vaksin tubuh dapat melawan virus yang masuk ketubuhh meskipun tidak

---

<sup>1</sup> Biofarma, Bahan Baku Vaksin Covid-19 Tahap-2 Telah Tiba di Indonesia, No: 008/Siaran Pers/II/2021/ <https://www.biofarma.co.id/>(diakses tanggal 25 April 2021)

<sup>2</sup> Tiolina Evi Apriningsih, dkk., *New Life New Normal*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), Cet ke-1,h. 104

sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19 tetapi setelah vaksin bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19.

Meskipun sudah mendapatkan vaksin atau imunisasi, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti: rutin mencuci dibawah air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker dan menjaga jarak (3M). Pemerintah tetap mengerakkan untuk kegiatan *Test, Tracing dan Treatment* (3T) untuk penanggulangan Covid-19.

Meskipun sudah mendapatkan vaksin, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang memang terus dimatangkan pemerintah, masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak untuk diberi vaksin, harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Vaksin bersama, penerapan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan penguatan 3T (*tracing, testing, treatment*) merupakan upaya lengkap dalam menekan penyebaran COVID-19 secara efektif. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh semua penduduk.

Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, telah di lakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri. Semoga saja argumen yang mereka sampaikan tidak menjadi sebuah provokasi yang akan mempengaruhi pikiran mereka yang sebenarnya mau

divaksin. Guna menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens di berbagai media, terutama media daring akan manfaat dilakukannya vaksinasi Covid-19, yakni menuju Kekebalan untuk menghentikan pandemi Covid-19, dengan syarat minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin.

Adapun implementasi fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 sangat dirasakan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac menambah kesiapan para tenaga kesehatan untuk menerima vaksin. Para tenaga kesehatan yang beragama Islam ini juga mengetahui adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. Efek samping vaksin yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang ternyata tidak dialami secara signifikan oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin, hal ini menambah tingkat akurasi kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya.

Hasil penelitian peneliti bahwa di Puskesmas curup Kecamatan Curup, efektivitas vaksinasi sinovac untuk tenaga kesehatan mencapai 93 persen, dimana dari 63 orang petugas kesehatan, 1 orang tidak dapat dilakukan vaksinasi dan 9 orang yang terpapar covid-19 dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dan semua tenaga kesehatan tersebut dinyatakan sehat tidak ada yang meninggal dunia, artinya imunitas dan kekebalan tubuh sudah terbentuk dengan dosis dua kali penyuntikan.

Berdasarkan dokumentasi dan observasi kepada petugas imunisasi Puskesmas Curup, data masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup Kecamatan curup dengan sasaran vaksinasi sejumlah 29.745 orang, yang sudah di vaksinasi sejumlah 1.045 orang dari data ini dapat kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup cukup tinggi untuk melaksanakan vaksinasi sinovac.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pandangan Masyarakat Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terhadap Vaksin Sinovac terkait Daya Kerja Imunitas Tubuh**

Dalam tulisan jurnal yang ditulis oleh Agung Nugroho dari Fakultas UGM yang berjudul membaca persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19, sejak Pemerintah menginformasikan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini.<sup>1</sup>. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin. Dari survey CfDS (Center for Digital Society) Fisipol UGM yang dipelopori oleh Amelinda Pandu Kusumanigtyas, Iradad Wirid dan beberapa peneliti senior CfDS yang dilakukan di bulan Februari 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan persepsi terhadap vaksin Covid-19 disebutkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi (Diploma-S3) menganggap vaksin Covid-19 penting, baik untuk diri sendiri maupun

---

<sup>1</sup> Agung Nugroho, 24 Maret 2021, Membaca Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19, UGM



keluarga. Sementara jenis atau merk vaksin yang banyak dirujuk diantaranya Sinovac (41,8 persen), Pzifer dan Biofarma.

“Masyarakat menilai vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Meski begitu masih terdapat hampir 40 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin Covid-19 yang sebagian besar merupakan masyarakat dengan pendidikan tinggi, sikap ini secara langsung mengakibatkan persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan keinginan mereka untuk menerima vaksin,”<sup>1</sup>

Tulisan jurnal berikutnya yang ditulis oleh Amelinda peneliti CfDS menyebut hasil penelitian CfDS menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi Covid-19 melalui media social, dan sebanyak 81,5 persen diantaranya masih berkaitan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi. Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elite global yang menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, ataupun untuk memasukkan *microchip* dalam tubuh manusia. Belum lagi ada masyarakat Indonesia juga masih percaya dengan paparan informasi hoaks bila kesembuhan pasien bisa dengan kalung anti Covid-19. Dalam penelitiannya Amelinda menyatakan informasi media sosial sangat berpengaruh pada opini masyarakat Indonesia. Terlepas dari latar belakang yang dimiliki, masih saja terdapat masyarakat yang terpapar pusaran berita palsu ataupun teori

---

<sup>1</sup> Amelinda Pandu Kumusanigtyas, Peneliti CfDS, 24 Maret 2021

konspirasi yang beredar di sosial media.

Selanjutnya dalam tulisan jurnal berikutnya Iradat yang juga sebagai peneliti CfDS menyatakan bahwa platform dengan basis audio visual (Instagram dan Youtube) lebih banyak digunakan untuk membangun wacana penolakan atas vaksin Covid-19, dan netizen akan ikut berkomentar sejalan dengan isi konten tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan survey dan analisis mendalam yang dilakukan oleh CfDS melihat informasi media sosial di berbagai platform berpengaruh terhadap pandangan masyarakat/netizen. “Pengaruh tersebut membentuk persepsinya dalam keikutsertaan program vaksinasi Covid-19 Pemerintah.”<sup>1</sup>

Skripsi persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19 di Sumatera Selatan yang ditulis oleh ZL Argista, 2021<sup>2</sup> menunjukkan bahwa dari 440 responden terdapat 277 responden (63%) memiliki persepsi yang positif terhadap vaksin Covid-19 dan 163 responden (37%) memiliki persepsi yang negatif terhadap vaksin Covid-19, variabel yang dominan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid-19 adalah variabel pengetahuan, oleh karena itu diperlukan untuk memberikan informasi secara menyeluruh dan merata kepada semua masyarakat tentang kegunaan, keamanan vaksin Covid-19 dan semua informasi ter-update mengenai vaksin Covid-19.

---

<sup>1</sup> Iradat, Peneliti CfDS, 24 Maret 2021, UGM

<sup>2</sup> <https://repository.unsri.ac.id>, ZL Argista, Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19, 2021

Ejournal.iainbengkulu.ac.id menyatakan bahwa tulisan jurnal Meliza, Deri Wanto, Lukman Aqsa IAIN Curup yang berjudul Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong terhadap Edaran Menteri Agama Nomor: SE.6. Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi<sup>1</sup> Pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran wabah pandemic Covid-19 membatasi masyarakat untuk berkumpul dan melakukan ritual keagamaan, menyikapi edaran dari menteri Agama tersebut masyarakat mempunyai pandangan yang bermacam-macam, namun mayoritas setuju dengan diterapkannya edaran tersebut, adanya perbedaan disebabkan kurang pengetahuan dan pemahaman tentang Covid-19 dan surat edaran yang berkaitan dengan ibadah di rumah. Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi informasi harus menjadi pijakan awal pelaksanaan kebijakan.

Mediaindonesia.com yang ditulis oleh Marliansyah menyebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 di Bengkulu masih rendah<sup>2</sup> Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu menyatakan sasaran vaksinasi sebanyak 1,3 juta orang penduduk baru 14 persen yang sudah divaksinasi dosis pertama dan 18 persen vaksinasi dosis kedua, Kepala dinas Kesehatan Herwan Antoni menyebutkan dari hasil monitoring pencapaian vaksinasi Covid-19 di Bengkulu masih rendah dengan target 1,3 juta orang penduduk di 10 Kabupaten/Kota, penyebab utama masih rendahnya capaian vaksin di

---

<sup>1</sup> Ejournal.iainbengkulu.ac.id, Meliza, Deri Wanto, Lukman aqsa, Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang lebong Terhadap edaran Menteri Agama No: SE.6. Tahun 2020 Mengenai tata Cara Beribadah Saat Pandemi

<sup>2</sup> MediaIndonesia.com, Marliansyah, Vaksinasi Covid-19 di Bengkulu masih rendah, Juni 2021

Bengkulu adalah lambannya dilakukan aksi vaksin di Kabupaten/Kota dengan sasaran masyarakat di lapangan, terlebih ada alasan menunggu vaksin dosis kedua, padahal jarak vaksinasi pertama dan kedua adalah 28 hari.

Hal ini ditambah dengan masih ada keraguan masyarakat dalam menerima vaksinasi khususnya lansia, dan kurangnya informasi mengenai vaksinasi. Upaya mempercepat vaksinasi diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan menggunakan upaya jemput bola ataupun vaksinasi massal demikian menurut Kepala dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu.

Media Center Rejang Lebong dalam berita online nya yang berjudul Pemkab Rejang Lebong Gelar Vaksinasi Covid-19<sup>1</sup>, dalam kegiatan tersebut dari 17 orang yang akan di vaksinasi hanya 11 orang yang bisa di vaksin. Ke-11 orang yang mendapat vaksin pertama antara lain, Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husein, SH, Dandim 0409 Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko SE, Ketua PMI sekaligus Wabup terpilih Hendra Wahyudiansyah, SH, Ketua MUI Rejang Lebong Mabrur Syah, Kepala BPJS Kesehatan Novi Kurniadi, Ketua PWI Rejang Lebong Nur Muhammad, Kadis Kominfo Rejang Lebong Fery Najamudin, Ketua Persit serta perwakilan dari tenaga kesehatan. Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Rejang Lebong menjelaskan vaksinasi saat ini sudah menjadi kewajiban, dimana menurut beliau vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan

---

<sup>1</sup> <https://www.rejanglebongkab.go.id>, Media Center Rejang Lebong

untuk kebaikan bersama sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. “Setelah dilakukan vaksin Alhamdulillah tidak ada gejala apa-apa dan biasa-biasa saja,” ungkap Mahdi usai diberi vaksin, dengan tidak ada gejala setelah vaksin tersebut, Mahdi berharap masyarakat tidak ragu akan kegiatan vaksinasi yang dilakukan Pemerintah tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati terpilih Hendra Wahyudiansyah mengatakan ia tidak merasakan apa-apa setelah divaksin, meskipun ia mengaku sedikit cemas, ia cemas bukan karena vaksinnya namun lebih kepada karena saat ini bersama orang-orang pertama di Rejang Lebong yang mendapat vaksin tersebut, “Karena saya sudah mencoba sendiri, saya harap masyarakat tidak ragu untuk di vaksin, karena Negara tidak mungkin mengorbankan masyarakatnya dalam kegiatan vaksinasi ini” demikian sampai Hendra.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang responden yang diminta pandangannya baik yang mengetahui tentang Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 maupun yang tidak mengetahui tentang Fatwa MUI halal dan aman. Maka hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Dari 10 orang informan 8 orang mengetahui bahwa vaksin sinovac aman dan halal, mereka mendapatkan pengetahuan dari media televisi, mendengar ceramah ustadz di masjid pada saat selesai solat subuh berjamaah dan pada khotbah jumat, 8 orang ini menyatakan telah disuntik vaksinasi pada saat kegiatan vaksinasi massal. Ada 2 informan yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang Fatwa MUI bahwa

vaksinasi aman dan halal, dan setelah dilakukan wawancara serta sharing tentang vaksin sinovac, kedua responden menyatakan akan melakukan vaksinasi apabila ketersediaan vaksin telah ada, sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden HE “kami awalnya ragu bu apakah vaksin covid-19 aman dan halal karena ada yang menyatakan bahwa vaksin ini dari China”, serta responden DI “saya sebagai masyarakat awam mau divaksin kalau benar vaksin halal dan aman disuntikkan”.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong mengenai fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang vaksin sinovac adalah halal.

“MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac terhadap covid-19 halal dan aman, jauh pengamatan saya fatwa ini menjadi arah bagi masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat bahwa vaksin sinovac halal dan aman, karena issue yang berkembang macam-macam, bahwa vaksin itu tidak halal, buatan China, tapi dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 umat menjadi tenang. Sebagai Ketua MUI Kabupaten rejang Lebong saya wajib mendukung Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang Fatwa MUI aman dan halal yang dikeluarkan Pemerintah.”.

Beliau menjelaskan bahwa sejak MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac terhadap covid-19 halal fatwa ini menjadi arah bagi masyarakat, karena issue yang berkembang macam-macam bahwa vaksin itu tidak halal dan buatan China tapi dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 umat menjadi tenang memberikan kenyamanan kepada masyarakat bahwa vaksin sinovac halal dan aman. Dan sebagai Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong beliau sangat mendukung Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021

tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac tersebut.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Ahmad Hijazi meminta para tokoh masyarakat di daerah itu agar memelopori program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah dalam rangka memerangi penyebaran virus corona. "Saya harapkan mereka yang pertama kali divaksin ini bisa menjadi pelopor kegiatan vaksinasi di Kabupaten Rejang Lebong, saya bersama dengan wakil bupati tidak bisa ikut vaksinasi karena umur saya sudah di atas 60 tahun," kata Bupati Ahmad Hijazi saat membuka rakor sebelum dimulainya penyuntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup, Senin 01 Februari 2021.

Dia mengatakan, pada peluncuran program vaksinasi ini dimulai dari sejumlah pejabat di Pemkab Rejang Lebong, kemudian Ketua DPRD, perwira TNI/Polri, wakil bupati terpilih, perwakilan profesi IBI, IDI, MUI hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Rejang Lebong. Pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, kata dia, akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rejang Lebong tersebar dalam 21 Puskesmas, RSUD Curup, klinik kesehatan hingga yang bertugas di dinas kesehatan setempat.

Selain itu dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terhitung 01 Februari 2021, Pemkab Rejang Lebong memberlakukan pelarangan pengadaan pesta pernikahan dan jenis lainnya yang menimbulkan kerumunan orang. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong dipusatkan di Puskesmas Curup diawali oleh

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen, kemudian Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko beserta isteri, Wabup Terpilih Hendra Wahyudiansyah, ketua MUI Rejang Lebong Maburr Syah dan lainnya.

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen usai divaksin menyatakan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan itu wajib diikuti oleh seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong karena tujuannya untuk kebaikan bersama dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19. "Alhamdulillah tadi sudah divaksin, saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah divaksin. Sebenarnya biasa-biasa saja, namun yang buat cemas bukan disuntiknya melainkan cemas digoda wartawan saja," kata ketua DPRD.

Sementara itu, Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi perdana di wilayah itu berjalan lancar karena dilakukan oleh para petugas yang sudah terlatih sehingga rasa sakit tidak terlalu dirasakan. "Dokternya sangat ahli sehingga tidak terasa sama sekali. Ibu dokter yang menyuntikkan vaksin ini ahli sekali, sehingga tidak terasa sakit saat dilakukan penyuntikan. Kalau cemas, kita rasa wajar tapi kita yakin apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah jangan diragukan lagi, karena vaksin ini aman dan halal," terangnya.

Dalam kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta jajarannya ke Kabupaten Rejang Lebong didampingi oleh Bupati Syamsul Effendi, MM juga membahas tentang penyuntikan vaksin sebagai upaya untuk memutus mata rantai virus Covid-19 di Rejang Lebong dan berjalan sesuai harapan demikian disampaikan Gubernur Bengkulu tanggal 17 Maret



2021, Gubernur dan Bupati Rejang Lebong juga memonitoring pelaksanaan vaksinasi Sinovac di Puskesmas Curup.

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan tanggapan perwakilan responden/informan dari masyarakat, Camat kecamatan curup dan para tenaga kesehatan yang telah divaksin, peneliti telah mewawancarai tujuh orang responden/ informan yang hasil wawancaranya akan penulis uraikan berikut ini.

JR menceritakan bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan sebagai ikhtiar agar terhindar dari covid-19, karena itu ia merasa siap untuk divaksin. Beliau mengetahui fatwa MUI melalui penjelasan penjelasan para ustaz dalam ceramah-ceramahnya. Kesiapan beliau semakin kuat sejak ia mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac adalah halal dengan pertimbangan bahwa vaksin ini memiliki manfaat yang lebih besar dan dapat mengatasi suasana pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Setelah vaksin, beliau tidak merasakan reaksi samping atau efek samping dari vaksin produksi Sinovac tersebut.

MA seorang bidan, menceritakan pengalamannya bahwa ketika awal hendak divaksin merasa takut disuntik karena vaksinasi memang melalui suntikan di bagian lengan atas. Ketika ia mengetahui bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac ini adalah halal dan aman berdasarkan fatwa MUI dari media sosial dan berita di televisi, hal ini menambah kesiapannya untuk divaksin walaupun sebenarnya takut untuk disuntik. Ia mengetahui bahwa

fatwa halal MUI ini atas pertimbangan bahwa vaksin ini bermanfaat dan dapat menghilangkan mudharat (bahaya) yang mengancam manusia. Reaksi samping setelah divaksin tidak dialami oleh beliau, tidak ada keluhan apa pun yang dirasakan. Ia percaya bahwa vaksin ini adalah aman dan halal.

DA seorang petugas kesehatan. Awal digulirkannya program vaksinasi ia merasa siap untuk divaksin tidak merasa takut, apalagi sebagai tenaga kesehatan yang harus membentengi agar tidak tertular virus corona ini. Melalui berita yang berkembang, beliau mengetahui fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac dan hal ini juga menambah kesiapannya untuk divaksin. Ia juga mengetahui bahwa pertimbangan MUI dalam memfatwakan kehalalan vaksin ini salah satunya adalah untuk kepentingan bangsa agar rakyat Indonesia terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh virus corona. Reaksi samping yang dialami beliau relatif tidak ada, tetapi memang pasca vaksin beliau mengalami rasa kantuk.

Dari hasil wawancara informan di atas, dapat dipaparkan beberapa hal yang merupakan hasil dari penelitian ini. Pertama, bahwa dua informan merasa khawatir dan cemas sebelum divaksin, tetapi kekhawatiran informan tersebut hilang dan siap untuk divaksin sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin covid-19 ini yang diberitakan melalui media televisi dan media sosial yang lain. Sementara informan lagi telah di vaksin pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, karena bagaimanapun sebagai seorang muslim mereka tetap akan memperhatikan aspek kehalalan dari sebuah obat atau vaksin tersebut, mereka memahami dan mengetahui bahwa keputusan

fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah melalui pertimbangan kebermanfaatan vaksin yang diperoleh dan menghilangkan mudaharat yang sedang dialami masyarakat. Ke delapan informan yang sudah di vaksinasi tidak merasakan efek samping obat yang menyakitkan tubuh, hanya saja informan merasakan kantuk pasca vaksinasi tersebut.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat yang tidak mau divaksin, peneliti mewawancarai 2 orang informan berinisial FH dan LM. Menurut FH dia tidak mengetahui bahwa ada fatwa MUI yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah, sehingga dia meragukan vaksin sinovac untuk memutus mata rantai virus corona.

“Secara pribadi saya tidak mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan fatwa MUI terkait vaksin untuk memutus mata rantai virus corona, saya akan baca terlebih dahulu seandainya vaksin ini memang aman dan halal, kemungkinan nanti saya akan ikut untuk di vaksinasi.”

Untuk informan LM hampir sama dengan FH, bahwa dia belum pernah mendapatkan informasi tentang fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 bahwa vaksin sinovac aman dan halal.

“saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang fatwa MUI tersebut, maklumlah saya seorang pedagang di pasar, saya ke puskesmas ini dengan tujuan untuk berobat gatal-gatal yang ada di salah satu tangan saya, saya akan melaksanakan vaksinasi nanti setelah saya minta ijin dengan suami, dan saya akan menceritakan bahwa ada vaksin yang sudah ada fatwa MUI menyatakan vaksin ini halal dan aman.”

Berdasarkan data dokumentasi petugas surveilans dan juru imunisasi Puskesmas Curup Kecamatan Curup jumlah tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi sinovac dari 63 orang petugas, 62 orang sudah divaksinasi, 1 orang belum dilakukan vaksinasi. Untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup Kecamatan Curup sejumlah 1.045 orang dari jumlah seluruh sasaran adalah 29.745 orang. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa antusias masyarakat cukup tinggi untuk melakukan vaksinasi sinovac, apalagi apabila masyarakat semakin tersosialisasikan dengan baik tentang Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin aman dan halal.

Berdasarkan observasi peneliti, setiap hari masyarakat cukup ramai untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu Mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, Melakukan pengecekan suhu tubuh, Menjaga Jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas, di Puskesmas Curup Kecamatan Curup juga memisahkan ruangan dan gedung serta akses untuk mendapatkan pelayanan imunisasi tidak sama dengan pasien /klien yang datang untuk berobat, untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi melalui jalan samping gedung dan diberikan pelayanan di gedung belakang Puskesmas Curup, jadi klien sehat dan sakit tidak bertemu sehingga bisa mengurangi angka penyebaran infeksi dari klien sakit kepada klien yang sehat.

Dalam konsideran Fatwa Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, adapun yang

menjadi pertimbangan, sehingga keputusan Fatwa tersebut memutuskan vaksin tersebut boleh dipakai umat Islam adalah karena wabah Covid-19 menjadi ancaman kesehatan, dan diantara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi.<sup>1</sup>

Kedua. *المرء بالشيء بساؤه* (padahret hatnirep ) امر (sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya). Maksud dari kaidah ini adalah adanya perintah untuk melakukan sesuatu, maka perintah pula untuk melakukan perkara yang menjadi sebab terlaksananya perkara tersebut. Menurut Abdul Hamid Hakim dalam IR Sidik, dalam kitabnya *Mabadiy Awwaliyah*, kaidah ini masuk dalam kelompok kaidah Ushuliyah, yakni kaidah cakupan dalam pembahasan amr. Beliau menjelaskan:

Kajian tentang al-amr, ia adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Dalam al-amr ditemukan beberapa kaidah yang di antaranya adalah al-asli fi al amr li al- wujub (asal perintah itu hukumnya wajib) kecuali bila ada dalil yang menerangkan tentang perbedaannya, seperti perkataan Allah swt "dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat !" dengan demikian adanya perintah untuk melaksakan sholat berarti juga perintah untuk melaksanakan sarananya seperti bersuci dan berwudu.

Tampaknya dalam fatwa MUI No. 2 Tahun 2021, juga memasukkan kaidah ushul fikih dalam menentukan kehalalan vaksin covid-19 produksi sinovac ini. Dalam fatwa MUI tersebut ditegaskan tentang perintah untuk

---

<sup>1</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

berobat apabila kita menderita sakit sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits yang dijadikan sumber dalil fatwa. Hadis tersebut adalah; Pertama; berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali membuat pula obatnya kecuali pikun (tua). (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik). Kedua, Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).

Ketiga, *مبلىا بج اول امتيل ام بج او هف* (Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib). Dengan kaidah ini, maka kita dapat memahami bahwa perintah berobat yang ditegaskan dalam hadits dalam fatwa MUI tersebut maka perintah juga untuk mencari obatnya. Vaksin covid-19 produksi sinovac merupakan bagian dari sarana dan penyempurna agar terlaksananya perintah berobat tersebut. Apalagi obat dari penyakit virus covid-19 ini belum ditemukan secara akurat, maka vaksinasi dianggap menjadi solusi terbaik dalam mengahadapinya.

Keempat, *عفدلا يلوا نم عفرا* (mencegah lebih utama dari pada menghilangkan). Kaidah fikih ini menjadi salah satu kaidah yang digunakan dalam fatwa MUI tentang kehalalan vaksin produksi Sinovac karena memang memiliki relevansi dengan persoalan pentingnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sering digaungkan dalam dunia kesehatan yakni kata-kata mencegah lebih baik daripada mengobati, menurut penulis memiliki keterkaitan dengan kaidah tersebut. Sebagaimana telah diketahui, bahwa

tujuan vaksinasi adalah untuk menurunkan penyebaran penularan covid-19, menekan laju angka orang yang sakit dan angka kematian, meniadakan kekebalan tubuh serta menjamin masyarakat agar tetap produktif baik secara sosial dan ekonomi.

Kelima, (لُدْفَعِ الضَّرَرَ الْخَاصَّ بِتَحْمِلِ الضَّرْرِ الْعَامِ /lukimem ) menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata). Kaidah ini sejalan dengan tujuan syariat yaitu melindungi manusia, baik menyangkut agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta bendanya. Kaidah memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemadharatan yang merata yang menjadi salah satu pertimbangan fatwa MUI tersebut dinilai tepat dan relevan. Artinya, bisa saja vaksin covid-19 produksi Sinovac ini memiliki efek samping yang ringan seperti nyeri, iritasi, pembengkakan dan demam, tetapi efek samping itu biasanya dalam persentase yang sangat kecil dan tidak menyeluruh dialami oleh mereka yang divaksin. Sementara bahaya yang lebih besar telah nampak jelas di depan mata, yaitu banyaknya mereka yang meninggal, tidak bisa bertahan akibat virus ini. Jadi kemudharatan itu ditanggung demi mencegah timbulnya bahaya yang bersifat umum dan merata ke seluruh manusia.

Dari penjelasan di atas, bahwa terdapat kaidah-kaidah fikih yang menjadi pertimbangan kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac. Kelima kaidah ini menurut penulis sudah tepat, akurat dan relevan untuk menjawab tentang kehalalan vaksin tersebut. Adapun kaidah-kaidah fikih yang menjadi pertimbangan atas kehalalan vaksin produksi Sinovac ini seperti kemudharatan

harus dihilangkan. Virus covid-19 merupakan wabah pandemi yang sangat berbahaya bagi manusia, telah merengut jutaan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Covid-19 atau *coronavirus disease 2019* adalah virus dari famili *coronaviride*, *subfamili orthocoronavarinae* dan ordo *nidiovirales*. *Coronavirus* terbungkus oleh kapsula atau amplop, genom RNA rantai tunggal positif-sense yang artinya mampu mengkode mRNA (messenger RNA) dan protein, serta terbungkus juga oleh *nukleokapsid* simetri helik. Ukuran genom *coronavirus* berkisar antara 26-32 kilobasa. Ukuran genom tersebut adalah yang terbesar dari ukuran genom yang dimiliki oleh semua macam coronavirus yang ada. *Coronavirus* adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk manusia dan burung atau unggas (ayam) serta ikan. Pada manusia, coronavirus dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan.<sup>1</sup>

Infeksi virus corona (*Corona Virus disease*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua Negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona (*corona virus disease 2019* atau *Covid 19*) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. “Menurut WHO pandemic adalah penyebaran

---

<sup>1</sup> H.R Warsito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan Manusia*, (Yogyakarta: LILY PUBLISHER, 2020),h. 8.



penyakit baru ke seluruh dunia.”<sup>1</sup> Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia termasuk di Indonesia.

WHO menyebutkan angka kematian akibat corona di dunia sangat tinggi bahkan dikatakan jumlah kematian mingguan global akibat Covid-19 yang mencapai sekitar 50.000 nyawa sangatlah tinggi. Hal itu disampaikan WHO pada Jumat (18/9) waktu setempat seiring mendekatnya angka satu juta kematian.<sup>2</sup> Indonesia masuk 10 besar dunia untuk kasus pandemic Covid-19 ini, angka ini di peroleh setelah mengalami penambahan pasien baru sebanyak 528.285 orang, untuk kasus kematian, bertambah sebanyak 15.864 kasus sehingga akumulasi pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 2.165.146 orang. 72.825.270 pasien diantaranya.

Berkaitan dengan penanganan pandemi tentang Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease vaksin 2019 (*Covid-19*), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (*testing, tracing, treatment*), membangun pander rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah yang tertuang dalam Peraturan tersebut Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19.

---

<sup>1</sup> World Health Organization (2020), WHO What is a pandemic? World Health Organization

<sup>2</sup> Rita Uli Hutapea, detikNews, WHO sebut angka kematian akibat Corona, 19 Sep 2020

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ditinjau dari kejelasan klausul yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 :

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bunyi pasal tersebut sama seperti yang ada dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan pada Pasal 59 ayat (3) yaitu : (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

Dampak dari PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya. Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus Covid-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB. Karena itu, setelah enam bulan menjalani kehidupan serba suram, harus dimunculkan keberanian untuk melakukan pemulihan, utamanya pemulihan sektor ekonomi. Tentu dengan penuh kehati-hatian. Untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19, penerapan protokol kesehatan mutlak bagi siapa saja.

Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan

PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito mengatakan kegiatan sektor ekonomi seperti mal atau pusat perbelanjaan hanya boleh beroperasi sampai pukul 17.00 WIB. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus covid-19 di masyarakat. Hal itu nantinya akan tertuang dalam revisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan itu berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (28/6/2021).

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi melaksanakan PPKM setelah keluarnya surat edaran Bupati Rejang Lebong nomor 57/STCOV19/RL/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penghentian Kegiatan atau acara yang bersifat keramaian atau umum.<sup>1</sup> Beberapa poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut yaitu mulai dari meniadakan kegiatan resepsi pernikahan, syukuran, hajatan, aqiqah dan kegiatan sejenisnya sampai ada penetapan lebih lanjut. Kemudian untuk anak nikah dan takziah dalam dilaksanakan dengan berbagai ketentuan untuk nikah maksimal dihadiri oleh 20 orang begitu juga untuk takziah juga maksimal dihadiri 20 orang dan harus menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar termasuk pelatihan dan

---

<sup>1</sup>Dang Haijir, RL Berlakukan PPKM | Bengkulu Ekspres Rejang Lebong <https://bengkuluekspres.com/rl-berlakukan-ppkm/> diakses pada tanggal 11 Juli 2021

KKN bagi mahasiswa dilakukan secara daring atau online. Sedangkan untuk kegiatan perkantoran maksimal dilakukan maksimal 25 persen ke kantor sisanya 75 persen dari rumah. Begitu juga untuk kegiatan ditempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe dan lainnya hanya dibatasi hingga pukul 21.00 WIB. Sebelumnya Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memang akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat seiring dengan meningkatnya positif Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk memaksimal pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong saat ini Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Kabupaten Rejang Lebong di perpanjang hingga 14 Juni mendatang. “untuk PPKM skala mikro dilakukan perpanjangan hingga tanggal 14 Juni ini, dan kita dari Polres Rejang Lebong akan melakukan pengawasan,” terang Kapolres Rejang Lebong, AKBP Puji Prayitno SIK MH melalui Kabag Ops AKP Margopo SH. Perpanjangan kegiatan PPKM Skala Mikro tersebut, menurut Margopo sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.12/2021, tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. “Pengawasan yang kita lakukan melalui petugas Bhabinkamtibmas bersama pihak terkait lainnya seperti Babinsa, aparat desa dan kelurahan,” paparnya. Dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong sendiri, menurut Margopo, saat ini posko penanganan Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong sudah dibentuk di 156

desa dan kelurahan yang ada di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>1</sup>

Guna menghentikan meningkatnya angka kasus positif covid-19 yang semakin tinggi pihak pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan Covid19. Bentuk upaya pencegahan dari pemerintah adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk melakukan pencegahan diri sendiri. Adapun bentuk pencegahan dari Kementrian Kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- e. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh supaya imun atau kekebalan tubuh meningkat.
- f. Makan dengan gizi baik dan konsumsi vitamin.
- g. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan lalu bilas dengan air bersih secara benar atau menggunakan handsanitizer. Karena 98% virus bersumber dan menyebar dari tangan, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan tangan.
- h. Menjaga jarak minimal 1 meter, karena jika kurang dari 1 meter dapat menularkan virus melalui droplet dari orang yang kemungkinan terkena Covid-19.
- i. Menggunakan masker 3 ply dengan benar, yaitu menutup bagian mulut dan hidung saat keluar dari rumah.
- j. Hindari menyentuh hidung, mulut atau mata. Karena apabila tangan

---

<sup>1</sup>Novri Enyeng, PPKM Skala Mikro di Rejang Lebong Diperpanjang | Bengkulu Ekspres Rejang Lebong <https://bengkuluexpress.com/ppkm-skala-mikro-di-rejang-lebong-diperpanjang/> diakses pada tanggal 23 Juni 2021

<sup>2</sup> Mela Amarni, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/23/203500365/simak-inigejala-virus-corona-dari-hari-ke-hari-dan-cara-mencegahnya?page=all> mela armani. diakses 17 April 2021

terkontaminasi virus lalu menyentuh hidung, mata atau mulut maka dengan mudah virus masuk ke dalam tubuh.

- k. Buanglah masker atau tissue yang telah digunakan dengan benar ke tempat sampah.
- l. Hindari tempat umum atau kerumunan, dan tetap dirumah.

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pandangan masyarakat Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong mulai dari Tokoh Agama yaitu Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, unsur Pemerintahan mulai dari Bupati Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya, seluruh FKPD Kabupaten Rejang Lebong mendukung penuh upaya vaksinasi dalam hal ini vaksin Sinovac untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-29 sebagai ikhtiar masyarakat dan juga vaksin ini aman dan halal dengan regulasi Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021, untuk masyarakat yang awalnya belum mau di vaksin meskipun Pemerintah memberikannya secara gratis, alasannya beragam, mulai dari ketidakpercayaan terhadap Covid-19 itu sendiri sampai dengan informasi mengenai vaksin kurang, persepsi ketidakhalalan vaksin, faktor media sosial yang banyak menampilkan hal buruk tentang vaksin, dari responden perwakilan masyarakat setelah diberi penjelasan tentang Fatwa MUI yang menyatakan vaksin aman dan halal, responden menyatakan mau untuk di vaksinasi jika vaksin memang tersedia.

## 2. Pelaksanaan Vaksinasi Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup

Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu menjelaskan jumlah tenaga kesehatan yang sudah di vaksinasi Covid-19 kedua mencapai 1.049 orang atau 66,52 persen dari target.<sup>1</sup> Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Syamsir, SKM, MKM, mengatakan pelaksanaan vaksinasi kedua dilaksanakan di 21 Puskesmas tersebar dalam 15 Kecamatan, kemudian RSUD Curup dan klinik-klinik kesehatan yang ada di wilayah tersebut. “Data sementara ini jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi tahap kedua mencapai 1.049 orang atau 66,52 persen, kemudian 26 orang lainnya masih ditunda.”<sup>2</sup>

Kepala Dinas Kesehatan mengatakan tenaga kesehatan yang telah menjalani vaksinasi tahap kedua tersebut dilaksanakan terhitung 15 Februari 2021, sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kesatu sudah diikuti oleh 1.390 orang atau 84,14 persen, kemudian sebanyak 544 orang lainnya masih menunda lantaran kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BLUD UPT Puskesmas Curup Menurut keterangan Kepala BLUD UPT. Puskesmas Curup, pelaksanaan/ pemberian vaksinasi covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) dilaksanakan dilakukan mulai tanggal 14 Januari 2021. Vaksinasi pada tahap ini diberikan khusus untuk tenaga kesehatan saja. Jenis yang diberikan adalah vaksin covid-19 produksi Sinovac dengan dosis per orang 2 x 0,5 cc yang diberikan dua kali dengan jarak 14 hari. Beliau menjelaskan secara umum

---

<sup>1</sup> Antara, Deny Irwanto, Jum’at 05 Maret 2021

<sup>2</sup> Syamsir, SKM,MKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Rejang Lebong



proses pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, walaupun di awal kegiatan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intens untuk meyakinkan bahwa vaksin ini adalah aman dan halal, termasuk sosialisasi tentang Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 ini, dikarenakan sebagian besar tenaga kesehatan mayoritas beragama Islam.

“Sasaran vaksinasi sinovac wilayah kerja Puskesmas Curup sejumlah 29.745 orang sedangkan masyarakat yang sudah di vaksinasi sebanyak 1.045 orang, untuk petugas di Puskesmas Curup, baik tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien/klien, maupun tenaga administrasi serta petugas kebersihan, satpam dan supir sudah diberikan vaksinasi sinovac Hanya ada 1 orang yang belum diberikan vaksinasi dikarenakan ditolak oleh aplikasi sehubungan dengan yang bersangkutan pernah positif covid-19 sebelum ada vaksinasi.

Data terakhir jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksin lebih dari 98% di Puskesmas Curup, untuk tahap pertama dan tahap kedua. Tenaga kesehatan yang sudah divaksin meliputi para dokter, bidan, perawat dan tenaga non-medis yang bekerja di lingkungan Kesehatan. Ada 1 orang yang belum diberikan vaksinasi dikarenakan ditolak oleh aplikasi sehubungan dengan yang bersangkutan pernah positif covid-19 sebelum ada vaksinasi.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Ahmad Hijazi meminta para tokoh masyarakat di daerah itu agar memelopori program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah dalam rangka memerangi penyebaran virus corona. "Saya harapkan mereka yang pertama kali divaksin

ini bisa menjadi pelopor kegiatan vaksinasi di Kabupaten Rejang Lebong, saya bersama dengan wakil bupati tidak bisa ikut vaksinasi karena umur saya sudah di atas 60 tahun," kata Bupati Ahmad Hijazi saat membuka rakor sebelum dimulainya penyuntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Curup, Senin 01 Februari 2021.

Dia mengatakan, pada peluncuran program vaksinasi ini dimulai dari sejumlah pejabat di Pemkab Rejang Lebong, kemudian Ketua DPRD, perwira TNI/Polri, wakil bupati terpilih, perwakilan profesi IBI, IDI, MUI hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Rejang Lebong. Pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, kata dia, akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rejang Lebong tersebar dalam 21 Puskesmas, RSUD Curup, klinik kesehatan hingga yang bertugas di dinas kesehatan setempat.

Selain itu dia menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terhitung 01 Februari 2021, Pemkab Rejang Lebong memberlakukan pelarangan pengadaan pesta pernikahan dan jenis lainnya yang menimbulkan kerumunan orang. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong dipusatkan di Puskesmas Curup diawali oleh Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen, kemudian Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko beserta isteri, Wabup Terpilih Hendra Wahyudiansyah, ketua MUI Rejang Lebong Mabrur Syah dan lainnya.

Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen usai divaksin mengatakan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan itu wajib diikuti oleh seluruh warga

Kabupaten Rejang Lebong karena tujuannya untuk kebaikan bersama dalam rangka mencegah penularan Covid-19. "Alhamdulillah tadi sudah divaksin, saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah divaksin. Sebenarnya biasa-biasa saja, namun yang buat cemas bukan disuntiknya melainkan cemas digoda wartawan saja," kata dia berseloroh.

Sementara itu, Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Sigit Purwoko menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi perdana di wilayah itu berjalan lancar karena dilakukan oleh para petugas yang sudah terlatih sehingga rasa sakit tidak terlalu dirasakan. "Dokternya sangat ahli sehingga tidak terasa sama sekali. Ibu dokter yang memberikan vaksin ini ahli sekali sehingga tidak sakit saat dilakukan penyuntikan. Kalau cemas, kita rasa wajar tapi kita yakin apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah jangan diragukan lagi, karena vaksin ini aman dan halal," terangnya.

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan tanggapan para tenaga kesehatan yang telah divaksin, peneliti telah mewawancarai empat orang informan yang hasil wawancaranya akan penulis uraikan berikut ini.

JR menceritakan bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan sebagai ikhtiar agar terhindar dari covid-19, karena itu ia merasa siap untuk divaksin. Beliau mengetahui fatwa MUI melalui penjelasan para ustaz dalam ceramah-ceramahnya. Kesiapan beliau semakin kuat sejak ia mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac adalah halal dengan pertimbangan bahwa vaksin ini memiliki manfaat yang lebih besar dan dapat mengatasi suasana

pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Setelah vaksin, beliau tidak merasakan reaksi samping atau efek samping dari vaksin produksi Sinovac tersebut.

MA seorang bidan, menceritakan pengalamannya bahwa ketika awal hendak divaksin merasa takut disuntik karena vaksinasi memang melalui suntikan di bagian lengan atas. Ketika ia mengetahui bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac ini adalah halal dan aman berdasarkan fatwa MUI dari media sosial dan berita di televisi, hal ini menambah kesiapannya untuk divaksin walaupun sebenarnya takut untuk disuntik. Ia mengetahui bahwa fatwa halal MUI ini atas pertimbangan bahwa vaksin ini bermanfaat dan dapat menghilangkan mudharat (bahaya) yang mengancam manusia. Reaksi samping setelah divaksin tidak dialami oleh beliau, tidak ada keluhan apa pun yang dirasakan. Ia percaya bahwa vaksin ini adalah aman dan halal.

DA seorang petugas kesehatan. Awal digulirkannya program vaksinasi ia merasa siap untuk divaksin tidak merasa takut, apalagi sebagai tenaga kesehatan yang harus membentengi agar tidak tertular virus corona ini. Melalui berita yang berkembang, beliau mengetahui fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac dan hal ini juga menambah kesiapannya untuk divaksin. Ia juga mengetahui bahwa pertimbangan MUI dalam memfatwakan kehalalan vaksin ini salah satunya adalah untuk kepentingan bangsa agar rakyat Indonesia terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh virus corona. Reaksi samping yang dialami beliau relatif tidak ada, tetapi memang pasca vaksin beliau mengalami rasa kantuk.

Dari hasil wawancara responden di atas, dapat dipaparkan beberapa hal yang merupakan hasil dari penelitian ini. Pertama, bahwa dua responden merasa khawatir dan cemas sebelum divaksin dan dua responden lagi menyatakan siap karena vaksin ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar terhindar dari virus corona. Tetapi kekhawatiran responden tersebut hilang dan siap untuk divaksin sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin covid-19 ini yang diberitakan melalui media televisi dan media sosial yang lain. Sementara dua responden lagi merasa semakin siap dan kuat untuk menerima vaksin pasca dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, karena bagaimanapun sebagai seorang muslim mereka tetap akan memperhatikan aspek kehalalan dari sebuah obat atau vaksin tersebut. Kedua, responden memahami dan mengetahui bahwa keputusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah melalui pertimbangan kebermanfaatan vaksin yang akan diperoleh dan menghilangkan mudaharat yang sedang dialami masyarakat. Ketiga, responden tidak merasakan efek samping obat yang menyakitkan tubuh, hanya satu responden yang merasakan kantuk pasca vaksinasi tersebut.

Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-75 tahun 2021 jajaran Polres Rejang Lebong melaksanakan kegiatan penyuntikan vaksin massal. Kegiatan dilaksanakan sabtu 26 juni 2021 di beberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk Puskesmas Curup.

“Kegiatan penyuntikan vaksin massal ini kita laksanakan di beberapa titik, mulai dari Polres Rejang Lebong hingga sejumlah Puskesmas di

Kabupaten rejang Lebong”, terang kapolres Rejang Lebong, AKBP Puji Prayitno S.Ik,MH Melalui Kasi Humas, Iptu. Sahyar, SH. Dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut, sebanyak 2.730 orang atau masyarakat Rejang Lebong yang mendaftarkan diri atau mendatangi lokasi-lokasi vaksinasi. Hanya saja dari jumlah tersebut yang bias di vaksin sebanyak 2.653 orang sedangkan sisanya 77 orang ditunda karena setelah dilakukan [emeriksaan kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi dinyatakan belum bisa untuk diberikan vaksin. Kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan tersebut berjalan aman dan kondusif serta tetap melakukan protocol kesehatan, dan berharap kegiatan vaksinasi ini bermanfaat bagi masyarakat di masa pandemic covid-19 ini.

Upaya pencegahan diri belum mampu menekan angka positif, sehingga para ilmuwan *virologi*<sup>1</sup> melakukan penelitian untuk membuat vaksin covid-19. Vaksin covid-19 di Indonesia belum dapat mengadakan secara mandiri, maka dari itu untuk pengadaan vaksin covid-19 membeli di perusahaan pembuat vaksin. Pengadaan bahan baku dan vaksin covid-19 pemerintah menetapkan jenis-jenisnya melalui edaran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19, Indonesia menetapkan enam jenis vaksin yang akan di gunakan, yaitu<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Virologi berasal dari kata virus dan logos (ilmu) jadi virologi adalah imu yang mempelajari tentang virus dan penyakit-penyakit yang disebabkan. Ilmuwan virologi selain mempelajari virus dan penyakit yang disebabkan juga membuat vaksin sebagai penawarnya.

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. H.K.01.07/Menkes/9860/2020

1. PT. Bio Farma (Persero)
2. AstraZeneca
3. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)
4. Moderna
5. Pfizer Inc dan BioNTech
6. Sinovac Biotech Ltd.

Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan dan digunakan untuk vaksinasi penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh manusia dengan tujuan agar tubuh membuat antibody, sehingga ketika virus menyerang tubuh sudah punya antibody yang telah terbentuk.<sup>1</sup>

Vaksin merupakan produk biologi atau dibuat dari virus yang dilemahkan untuk membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya, mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen dan merangsang sistem imun supaya menghasilkan antibodi yang dapat melawan suatu penyakit. Maka jika terpapar virus tubuh akan segera membentuk antibodi dan menyerang virus tersebut kemudian dihancurkan atau dinetralisir oleh antibody.

Sinovac Biotech Ltd. adalah sebuah perusahaan biofarmasi yang berfokus pada riset, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin-vaksin yang mencegah penyakit menular ke manusia. Perusahaan tersebut bermarkas di Beijing Tiongkok China. Vaksin Covid-19 Sinovac adalah vaksin asal China yang berjenis virus mati yang kini sudah didatangkan sudah

---

<sup>1</sup> Tim grasindo, Superbook, 2015

mendapat izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) vaksin virus corona (Covid-19) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>1</sup> Izin penggunaan itu dikeluarkan usai hasil evaluasi BPOM menunjukkan bahwa sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen. Pertimbangan izin dikeluarkan setelah melihat imunogenisitas, keamanan, dan efikasi sinovac telah sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia.

Di Indonesia dalam pemakaian produk baik obat maupun makanan harus mempunyai standar pemakaian produk baru dari BPOM dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dasar standar pemakaian dari BPOM dan MUI dikarena masyarakat Indonesia mayoritas bergama Islam sehingga dalam penggunaan produk jika tidak halal dosa baginya. Di Indonesia jaminan produk halal diatur dalam undang-undang terkait jaminan produk halal yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalil tentang penggunaan produk halal dijelaskan dalam

AlQur'an surat al-Baqarah (2) ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

”*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan*

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia



*tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).<sup>1</sup>*

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, Pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Untuk tahap pertama, ada 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 Provinsi di Tanah Air yang akan di vaksinasi. “Ini adalah garda terdepan, orang-orang yang paling penting di masa pandemic krisis Covid-19,” kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020). Kelompok prioritas vaksin antara lain: tenaga kesehatan, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS, masyarakat berusia 18-59 tahun.

Menteri Kesehatan juga menyebutkan tahapan vaksinasi di setiap Negara berbeda-beda. Namun pada umumnya, tenaga kesehatan menjadi kelompok pertama yang divaksin lantaran peran mereka sebagai garda terdepan melawan pandemi. Langkah yang dilakukan di Indonesia sejalan dengan dengan upaya yang ditempuh Pemerintah Inggris, Amerika, dan semua Negara.

Kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia, dan lima besar di seluruh dunia. Bahkan, sepanjang bulan Desember 2020 tercatat 52 tenaga medis dokter meninggal dunia akibat terinfeksi virus SARS-CoV-2. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Tim

---

<sup>1</sup> Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173

Mitigasi IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dari Maret hingga akhir Desember 2020 terdapat total 504 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19. Jumlah tersebut terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, 10 tenaga laboratorium medik yang tersebar di beberapa rumah sakit dan puskesmas.<sup>1</sup>

Kajian tentang efektivitas vaksin Sinovac terhadap tenaga kesehatan dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta sejak 13 Januari hingga 18 Maret 2021. Berdasarkan kajian tersebut, Kementerian Kesehatan menemukan Vaksin Sinovac efektif mencegah infeksi Covid-19 hingga 94 persen pada suntikan dosis kedua. Dosis kedua juga mencegah perawatan Covid-19 pada hari ke-28 setelah penyuntikan. “Efektivitas vaksin untuk mencegah perawatan mencapai 96 persen. Kemudian, vaksin Covid-19 buatan Cina ini juga turut mencegah kematian sampai 100 persen setelah dosis kedua.”<sup>2</sup>

Hasil kajian menyatakan vaksin Sinovac efektif mencegah kematian. Ketua Tim Peneliti Efektivitas Vaksin Kemenkes Pandji Dhewantara mengatakan berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemberian vaksinasi dosis lengkap itu secara signifikan dapat menurunkan

---

<sup>1</sup> Ellyvon Pranita, "Kematian Tenaga Medis Indonesia Akibat Covid-19 Tertinggi di Asia, Kenapa?", <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 11 Juli 2021

<sup>2</sup> Syailendra Persada <https://nasional.tempo.co/> diakses pada tanggal 11 Juli 2021

risiko dan mencegah COVID-19 bergejala. Vaksinasi menurunkan risiko perawatan dan kematian sampai 98%, jauh lebih besar dibandingkan pada individu yang baru menerima dosis pertama dimana hanya efektif menurunkan sekitar 13% risiko COVID-19 bergejala.

Hasilnya dapat dijadikan sebagai informasi yang sangat penting bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, terutama dalam hal menentukan langkah-langkah strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemberian vaksinasi di masyarakat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa vaksinasi Sinovac dosis lengkap itu bisa menurunkan atau bisa mengurangi risiko Covid-19 sebanyak 94%. Kajian cepat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi lengkap 2 dosis bisa menurunkan risiko terinfeksi Covid-19 dan mencegah kematian. Tak hanya itu, pemberian vaksinasi Sinovac 2 dosis dapat mencegah sekitar 96% risiko perawatan karena Covid-19, juga mencegah sebesar 98% kematian karena Covid-19.<sup>1</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa vaksinasi lengkap itu sangat disarankan karena vaksinasi pemberian dosis pertama itu belum cukup melindungi. Apabila masyarakat sudah menerima vaksinasi penuh atau lengkap itu akan jauh lebih efektif dalam menurunkan risiko Covid-19.

Informasi dari Siloam Hospital yang menyatakan bahwa imun tubuh mulai bekerja melawan paparan Covid-19 pada hari ke-28, sedangkan pada

---

<sup>1</sup> Kajian Cepat Kemenkes : Vaksin Sinovac Efektif Cegah Kematian Rokom by Rokom 12 Mei 2021 Reading Time:2min read <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210512/1937767/kajian-cepat-kemenkes-vaksin-sinovac-efektif-cegah-kematian/>

lansia di hari ke-56. Urutannya terbentuknya imun tubuh setelah vaksinasi Covid-19 adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Hari pertama penyuntikan vaksin dosis pertama
2. Hari ke-7, imunitas tubuh mulai terbentuk
3. Hari ke-14, penyuntikan vaksin dosis kedua. Hari ke-28 penyuntikan dosis kedua untuk lansia.
4. Hari ke-28, imun tubuh mulai bekerja melawan paparan Covid-19; dan hari ke-56 untuk lansia.

Vaksin atau imunisasi yang sudah didapat mampu membuat anti bodi dapat melawan virus yang masuk ketubuhh kita tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19. Namun, hanya bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19.<sup>2</sup> Dengan vaksin tubuh dapat melawan virus yang masuk ketubuhh meskipun tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19 tetapi setelah vaksin bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19. Meskipun sudah mendapatkan vaksin, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti: rutin mencuci dibawah air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker dan menjaga jarak (3M). Pemerintah tetap mengerakkan untuk kegiatan *Test, Tracing dan Treatment* (3T) untuk penanggulangan Covid-19. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh

---

<sup>1</sup>Tiolina Evi Apriningsih, dkk., *New Life New Normal*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), Cet ke-1,h. 104

semua penduduk.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

Artinya: “dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”<sup>1</sup>

Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia akan menurunkan pula obatnya. Sementara yang mendasari penggunaan vaksinasi tersebut adalah bahwa berdasarkan penelitian fatwa MUI vaksin tersebut sudah menerima label halal dan juga sudah dijamin kehalalannya. Tentu kandungan yang ada di vaksin juga dijamin halal 100%. Sangkaan inilah yang membuat peneliti harus menelaah dari sudut tujuan-tujuan Syariah (*maqashid al-syariah*).

Pendekatan *maqashid al-syariah* dianggap hal penting ketika menganggap bahwa vaksin itu hanya bagian sekedar formalitas semata atau legal berdasarkan permintaan dari negara dan aman bagi pengguna untuk jangka panjang. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqashid syariah ke dalam 5 hal yang mendasar menurut Ibrahim dalam Anwar yaitu: “1)Hifdzun ad-diin, (Menjaga Agama), 2)Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa), 3)Hifdzun Aql (Menjaga Akal), 4)Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan), 5)Hifdzun Maal (Menjaga Harta).”<sup>2</sup> Jika bagian dari kelima ini ada, maka sesuai dengan tujuan Syariah. Hal yang paling mendasar digunakan pada vaksin ini atau vaksin lainnya adalah pendekatan dalam memelihara jiwa, akal, dan keturunan, 3 komponen utama ini menjadi bahan dalam berbagai vaksin yang diharuskan digunakan, meskipun mengandung

<sup>1</sup> Al Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 80

zat yang haram, atau masih tidak diketahui kandungannya. Tapi karena berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan penting, maka hal ini menjadi dibolehkan sesuai dengan anjuran Islam untuk menghindari kemudaratan dan mencapai kemaslahatan bersama.

Meskipun belum diketahui kandungannya secara pasti. Sebenarnya, untuk penggunaan vaksin tidak ada didalam Al-Qur'an maupun hadits. Tetapi didalam AlQur'an ada terdapat larangan mengenai berbuat kerusakan, seperti pada QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>1</sup>

Secara tidak langsung bahwa jika masyarakat tidak melakukan vaksin covid-19 maka akan mendekatkan dirinya terhadap bahaya dan kerusakan untuk dirinya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa didalam hal ini ada penjagaan terhadap jiwa atau hifzh an-nafs, maka hal ini dapat dimasukkan kedalam kategori masalah dharuriyah. Penetapan hukum dengan menggunakan masalah mursalah hanya dapat dilakukan untuk hal yang bersifat dharuri dan haajiyah. Untuk sifat haajiyah di sini, dimaksudkan untuk

<sup>1</sup> Al Qur'an surah Al-A'raf ayat 56

menghilangkan kesulitan sehingga dengan digunakannya masalah mursalah tersebut dapat meringankan kehidupan seseorang. Hal inilah yang menjadikan kondisi hukum dapat berubah sesuai dengan tuntutan kehidupan selaras dengan tuntutan Syariah agar tercapai kehidupan yang seimbang antara diri dan lingkungannya.

Pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh rakyat Indonesia guna mempercepat upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang merupakan produsen vaksin Covid-19 telah didatangkan pemerintah Indonesia dalam dua tahap pada periode I.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia, untuk percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah Indonesia mendatangkan produk jadi vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis, dengan nama CoronaVac, yang diperuntukan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin Covid-19 yang meragukan keefektifan dan kemampuan vaksin Covid-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin.

Vaksin atau imunisasi yang sudah didapat mampu membuat anti bodi dapat melawan virus yang masuk ketubuhh kita tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19. Namun, hanya bisa mengurangi dampak

yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19. Dengan vaksin tubuh dapat melawan virus yang masuk ketubuhh meskipun tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19 tetapi setelah vaksin bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19.

Meskipun sudah mendapatkan vaksin atau imunisasi, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti: rutin mencuci dibawah air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker dan menjaga jarak (3M). Pemerintah tetap mengerakkan untuk kegiatan Test, Tracing dan Treatment (3T) untuk penanggulangan Covid-19.

Meskipun sudah mendapatkan vaksin, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang memang terus dimatangkan pemerintah, masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak untuk diberi vaksin, harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Vaksin bersama, penerapan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan penguatan 3T (tracing, testing, treatment) merupakan upaya lengkap dalam menekan penyebaran COVID-19 secara efektif. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh semua penduduk.

Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, telah di lakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dari Majelis Ulama



Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri. Semoga saja argumen yang mereka sampaikan tidak menjadi sebuah provokasi yang akan mempengaruhi pikiran mereka yang sebenarnya mau divaksin. Guna menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens di berbagai media, terutama media daring akan manfaat dilakukannya vaksinasi Covid-19, yakni menuju Kekebalan untuk menghentikan pandemi Covid-19, dengan syarat minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin.

Adapun implementasi fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 sangat dirasakan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac menambah kesiapan para tenaga kesehatan untuk menerima vaksin. Data terakhir jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksin lebih dari 98% di Puskesmas Curup, untuk tahap pertama dan tahap kedua. Tenaga kesehatan yang sudah divaksin meliputi para dokter, bidan, perawat dan tenaga non-medis yang bekerja di lingkungan kesehatan. Ada 1 orang yang belum diberikan vaksinasi dikarenakan ditolak oleh aplikasi sehubungan dengan yang bersangkutan pernah positif covid-19 sebelum ada vaksinasi. Para tenaga kesehatan yang beragama Islam ini juga mengetahui adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. Efek samping vaksin yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang ternyata tidak dialami secara signifikan

oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin, hal ini menambah tingkat akurasi kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya.

Berdasarkan data dokumentasi serta observasi peneliti bahwa pelaksanaan vaksinasi sinovac untuk tenaga kesehatan sudah 98 persen di Puskesmas Curup berdasarkan data petugas surveilans dan petugas juru imunisasi/vaksinasi di Puskesmas curup. Untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup sejumlah 1.045 orang yang sudah di vaksinasi, dari jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 29.745 orang.

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan vaksinasi sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup dari sasaran sejumlah 29.745 orang yang sudah melaksanakan vaksinasi sejumlah 1.045 orang, diharapkan semakin tersosialisasi dengan baik Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang Vaksin aman dan halal, maka akan semakin banyak masyarakat yang mau untuk diberikan vaksinasi dengan harapan untuk memutus mata rantai Covid-19 serta mencapai herd Imunity bila lebih dari 70% masyarakat telah diberikan vaksinasi.

### **3. Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 dalam Persentase Pelaksanaan Vaksin Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup**

Farida Gandryani dalam jurnalnya yang berjudul Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara<sup>1</sup> “Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan, berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemic covid-19, salah satunya upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro –kontra terkait vaksinasi tersebut, sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk di vaksin, maka hasil penelitian dari farida Gandryani menunjukkan bahwa vaksinasi yang awalnya merupakan hak, dapat menjadi suatu kewajiban mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini.”

Polemik vaksin halal dan haram sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sebagai acuan dan penengah, MUI akhirnya mengeluarkan Fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Covid-19 buatan Sinovac Co. Ltd China dan Pt. Biofarma Persero. Dimana vaksin untuk virus corona dari kedua produsen tersebut dinyatakan halal dan boleh digunakan oleh muslim sepanjang terjamin keamanannya menurut para ahli yang kompeten dan kredibel, serta nantinya fatwa ini akan disempurnakan jika ada hal-hal yang perlu dibenahi.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh rakyat

---

<sup>1</sup> Farina Gandryani, 28 april 2021, Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara, Surabaya

<sup>2</sup> Budi Gunadi Sadikin, Menteri kesehatan RI

Indonesia guna mempercepat upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang merupakan produsen vaksin Covid-19 telah didatangkan pemerintah Indonesia dalam dua tahap pada periode I.

“Komitmen pemerintah Republik Indonesia, untuk percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah Indonesia mendatangkan produk jadi vaksin Covid-19 dari

Sinovac sebanyak 3 juta dosis, dengan nama CoronaVac, yang diperuntukan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.”

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin Covid-19 yang meragukan keefektifan dan kemampuan vaksin Covid-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin.

Vaksin atau imunisasi yang sudah didapat mampu membuat anti bodi dapat melawan virus yang masuk ketubuhh kita tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19. Namun, hanya bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19. Dengan vaksin tubuh dapat melawan virus yang masuk ketubuhh meskipun tidak sepenuhnya membuat tubuh kita terhindar dari Covid-19 tetapi setelah vaksin bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus Covid-19.

Meskipun sudah mendapatkan vaksin atau imunisasi, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti: rutin mencuci dibawah air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker dan menjaga jarak (3M). Pemerintah tetap mengerakkan untuk kegiatan Test, Tracing dan Treatment (3T) untuk penanggulangan Covid-19.

Meskipun sudah mendapatkan vaksin, masyarakat tetap melakukan dan menjalankan peraturan kesehatan yang memang terus dimatangkan pemerintah, masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak untuk diberi vaksin, harus tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Vaksin bersama, penerapan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan penguatan 3T (tracing, testing, treatment) merupakan upaya lengkap dalam menekan penyebaran Covid-19 secara efektif. Protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan Covid-19, bahkan apabila vaksinasi sudah diterima oleh semua penduduk.

Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, telah dilakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dsari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin Covid-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri. Semoga saja argumen yang mereka sampaikan tidak menjadi sebuah provokasi yang akan mempengaruhi pikiran mereka yang sebenarnya mau

divaksin. Guna menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens di berbagai media, terutama media daring akan manfaat dilakukannya vaksinasi Covid-19, yakni menuju Kekebalan untuk menghentikan pandemi Covid-19, dengan syarat minimal 70% penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin, sehingga diharapkan nantinya dapat membentuk kekebalan kelompok (herd imunity).

Adapun implementasi fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 sangat dirasakan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kehalalan vaksin Covid-19 produksi Sinovac menambah kesiapan para tenaga kesehatan untuk menerima vaksin. Para tenaga kesehatan yang beragama Islam ini juga mengetahui adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. Efek samping vaksin yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang ternyata tidak dialami secara signifikan oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin, hal ini menambah tingkat akurasi kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya.

Hasil penelitian peneliti bahwa di Puskesmas curup Kecamatan Curup, efektivitas vaksinasi sinovac untuk tenaga kesehatan mencapai 93 persen, dimana dari 63 orang petugas kesehatan, 1 orang tidak dapat dilakukan vaksinasi dan 9 orang yang terpapar covid-19 dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dan semua tenaga kesehatan tersebut dinyatakan sehat tidak ada yang meninggal dunia, artinya imunitas dan kekebalan tubuh sudah terbentuk dengan dosis dua kali penyuntikan.

Berdasarkan dokumentasi dan observasi kepada petugas imunisasi Puskesmas Curup, data masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup Kecamatan curup yang sudah di vaksinasi sejumlah 1.045 orang dari data ini dapat kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup cukup tinggi untuk melaksanakan vaksinasi sinovac.

Data terbaru per 26 Juni 2021 menunjukkan bahwa angka kematian di dunia akibat covid-19 mencapai 3,9 juta jiwa. Untuk Indonesia sendiri mencapai 57.561 kasus kematian.<sup>1</sup> Data di propinsi Bengkulu berdasarkan narasi perkembangan kasus covid-19 jumlah total specimen positif covid-19 10.130 dengan total kematian 209 orang. Data tim surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong bahwa per tanggal 31 Juli 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif 2.843 dengan jumlah kematian akibat covid-19 sejumlah 53 orang, Data Kecamatan Curup jumlah terkonfirmasi 238 orang dengan jumlah kematian 7 orang, sedangkan untuk Puskesmas Curup (tenaga kesehatan) jumlah kasus terkonfirmasi positif 9 orang, jumlah kematian 0 artinya semua tenaga kesehatan semuanya sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas vaksin sinovac tercapai. Sebagaimana pernyataan Kemenkes dalam Tempo.co, Jakarta Jumat 2 Juli 2021 yang menyatakan bahwa telah dilakukan riset kepada tenaga kesehatan di DKI Jakarta sejak 13 Januari hingga 18 Maret 2021, berdasarkan kajian tersebut, Kementerian Kesehatan menemukan bahwa vaksin sinovac efektif mencegah infeksi covid-19 hingga 94 persen pada suntikan dosis kedua. Efektifitas tercapai setelah 28

---

<sup>1</sup> Tajuk rencana dalam *Kompas* (Jakarta), 28 Juni 2021, h.1-2

hari penyuntikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa vaksin sinovac efektif pada tenaga kesehatan Puskesmas Curup sampai dengan 93 persen dimana dari jumlah SDM 63 orang, 1 orang tidak bisa vaksinasi, karena ditolak aplikasi sehubungan dengan yang bersangkutan pernah terpapar virus Covid-19 sebelum vaksin ini terbit. Untuk dari 9 orang yang terkena virus covid-19 kesemuanya dinyatakan sembuh, dapat kita ketahui bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas Curup sudah terbentuk kekebalan/ antibody sebagaimana tulisan jurnal yang ditulis oleh Sekar Gandawangi tanggal 12 Mei 2021 dengan judul Vaksin sinovac dinilai efektif melindungi tenaga kesehatan, studi menunjukkan pemberian vaksin covid-19 buatan sinovac terbukti memberikan perlindungan optimal terhadap tenaga kesehatan. Efektivitas vaksin mencakup pencegahan covid-19 bergejala, serta perawatan dan kematian akibat covid-19. Hal ini berdasarkan kajian cepat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada 13 Januari-18 Maret 2021. Ada 128.290 tenaga kesehatan yang terlibat. Sama dengan hal nya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa semua tenaga kesehatan sudah terbentuk imunitas/antibody setelah dilakukan vaksinasi sinovac, terbukti dengan 9 orang yang terpapar virus covid-19, semuanya bisa sembuh dan tidak ada kasus kematian tenaga kesehatan di Puskesmas Curup.

Tentunya sebagai manusia yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Allah SWT, kita berupaya sungguh- sungguh untuk menghilangkan kemudharatan yang diakibatkan oleh virus Covid-19. Salah satu upaya yang dianggap relevan dengan perkembangan dunia kedokteran adalah vaksinasi.



Wakil Presiden bapak Ma'ruf Amin memastikan vaksinasi covid-19 sejalan dengan ajaran Islam.<sup>1</sup> Vaksin ini juga sudah melalui beberapa tahap uji klinis. Keberadaan vaksin bahkan sejalan dengan ajaran syariat Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia menyampaikan hal itu saat dialog bersama juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr. Reisa Brotoasmoro, Jumát (16/10/2020) yang disiarkan YouTube Sekretariat Kepresidenan.

Hal ini juga katanya menjadi salah satu tujuan yang di syariatkan ajaran Islam, yang disebut *Maqashid Asy-Syariah* yang memuat 5 hal yaitu: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga akal.

Dari 5 ini, dalam kondisi yang normal, menjaga agama itu nomor satu. Nomor dua menjaga jiwa atau *hifdzun nafs*. Tapi dalam keadaan tidak normal seperti masalah pandemic, menjaga keselamatan jiwa menurut syariat nomor satu. Karena menjaga jiwa tidak ada alternatifnya, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Maka harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Camat Kecamatan Curup bahwa, “ menjaga keselamatan jiwa adalah ihktiar kita kepada Allah sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai virus corona, tapi saya mengingatkan juga bahwa setelah vaksinasi, tetap melakukan Protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.”

Tenaga Kesehatan sasaran pertama vaksinasi Covid-19, termasuk

---

<sup>1</sup> Handoyo, Kontan.co.id, Sabtu 17 Oktober 2020

asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Distribusi vaksin dilakukan sesuai Prosedur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk menjamin mutu dan kualitas vaksin.

Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang baik terhadap pertimbangan kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa MUI. Walaupun para responden tidak mengetahui secara mendalam apa itu kaidah-kaidah fikih dalam fatwa tersebut secara akademis, tetapi mereka mengetahui substansi dari kaidah-kaidah itu yang menjadi salah satu pertimbangan dalam fatwa halalnya vaksin covid-19 produksi Sinovac. Responden dapat memahami bahwa tingkat bahaya dari virus corona itu sudah sampai level yang sangat membahayakan dan dapat menghilangkan nyawa manusia adalah menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut.

Terakhir, hasil penelitian ini membuktikan bahwa reaksi samping atau efek samping yang dirasakan para responden relatif tidak ada, paling hanya rasa nyeri ketika disuntik dan rasa kantuk pasca divaksin. Memang vaksinasi menyebabkan rasa nyeri ketika disuntik atau rasa kantuk, tetapi kemudharatan ini terasa kecil dan personal dibanding dengan dampak virus corona yang telah merengut jutaan jiwa manusia. Sehingga dalam pertimbangan fatwa MUI dinilai semakin akurat dan relevan.

Bila kita analisis lebih jauh, hasil penelitian ini akan mempertegas bahwa efektifitas fatwa MUI tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berjalan dengan baik. Masyarakat merasakan bahwa dengan fatwa

---

<sup>1</sup> Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 07 Desember 2020

tersebut tidak ada alasan lagi untuk khawatir terhadap kehalalannya karena telah difatwakan oleh lembaga yang berkompeten di bidangnya. Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 memberi angin segar dan diharapkan mampu memberikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Rejang Lebong juga Kecamatan Curup bahwa tidak usah lagi ragu-ragu dalam mempercayai vaksinasi Sinovac yang sudah melalui beberapa tahapan uji klinis serta mampu untuk memberi kekebalan pada tubuh manusia, semoga dengan makin banyak masyarakat yang percaya pada vaksinasi Sinovac sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai virus Covid-19, maka semakin cepat kekebalan kelompok (herd immunity) tercapai, sebagaimana di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo bahwa kekebalan kelompok akan tercapai apabila 70 persen dari seluruh masyarakat Indonesia sudah menjalani vaksinasi. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa untuk masyarakat Kecamatan Curup, dari 10 orang informan yang diminta keterangannya seputar vaksinasi serta pengetahuan tentang Fatwa MUI merupakan vaksin aman dan halal, 8 orang informan mengatakan sudah vaksinasi serta mengetahui vaksin tersebut aman dan halal, sedangkan 2 orang lagi belum vaksin dan mengatakan belum pernah mendengar tentang Fatwa MUI yang mengatakan vaksin Sinovac aman dan halal.

Sasaran vaksinasi di Kecamatan Curup adalah sejumlah 29.745 Orang, sementara masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup yang sudah di vaksinasi sejumlah 1.045 orang, diantara penyebab masyarakat setelah

dilakukan wawancara adalah sebagai berikut: walaupun vaksinasi diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah, hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi penyebab misalnya berita-berita negatif tentang vaksinasi, misalnya issue halal haram, pengaruh media social yang menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Kemenkes RI bahwa vaksin sinovac 94 persen cegah covid-19 pada tenaga kesehatan serta dinilai efektif melindungi tenaga kesehatan (data kemenkes 12 Mei 2021) Badan penelitian Kementerian Kesehatan menyatakan mengeluarkan kajian tentang efektivitas vaksin sinovac terhadap tenaga kesehatan. Dilakukan terhadap tenaga kesehatan di DKI Jakarta sejak 13 Januari hingga 18 Maret 2021. Berdasarkan kajian tersebut, Kementerian Kesehatan menemukan vaksin sinovac efektif mencegah infeksi covid-19 hingga 94 persen pada suntikan dosis kedua. Efektivitas tercapai setelah 28 hari penyuntikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian peneliti bahwa di Puskesmas curup Kecamatan Curup, efektivitas vaksinasi sinovac untuk tenaga kesehatan mencapai 93 persen, dimana dari 63 orang petugas kesehatan, 1 orang tidak dapat dilakukan vaksinasi dan 9 orang yang terpapar covid-19 dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dan semua tenaga kesehatan tersebut dinyatakan sehat tidak ada yang meninggal dunia, artinya imunitas dan kekebalan tubuh sudah terbentuk dengan dosis dua kali penyuntikan. Walaupun untuk tenaga kesehatan masih memerlukan booster seperti yang disampaikan oleh Pemerintah akan ada vaksin booster ketiga untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam masa pandemic covid-

19 ini.

Untuk masyarakat Kecamatan Curup, dari 10 orang informan yang diminta keterangannya seputar vaksinasi serta pengetahuan tentang Fatwa MUI tentang vaksin aman dan halal, 8 orang informan mengatakan sudah vaksinasi serta mengetahui vaksin tersebut aman dan halal, sedangkan 2 orang lagi belum vaksin dan mengatakan belum pernah mendengar tentang Fatwa MUI yang mengatakan vaksin Sinovac aman dan halal.

Sasaran vaksinasi di Kecamatan Curup adalah sejumlah 29.745 Orang, sementara masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup yang sudah di vaksinasi sejumlah 1.045 orang, diantara penyebab masyarakat setelah dilakukan wawancara adalah sebagai berikut: walaupun vaksinasi diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah, hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi penyebab misalnya berita-berita negatif tentang vaksinasi, misalnya issue halal haram, pengaruh media social yang menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan efektivitas adalah menurut H. Emerson: pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, efektivitas hukum

6. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
7. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
8. Faktor suasana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
9. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan
10. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soryono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada

masyarakat

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong cukup efektif sampai dengan 93% untuk tenaga kesehatan, dimana dari total 62 orang yang diberi vaksinasi sinovac, ada 9 orang yang terpapar virus covid-19 dan kesemuanya dinyatakan sembuh tanpa ada yang meninggal dunia, hal ini karena antibody di dalam tubuh tenaga kesehatan sudah terbentuk, sehingga imunitas dan kekebalan tubuh sudah terbentuk dengan dosis dua kali penyuntikan. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan untuk tenaga kesehatan masih memerlukan booster vaksin ketiga karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam masa pandemic covid-19 ini. Kehalalan vaksin selain keamanannya, adalah isu yang penting bagi sebagian masyarakat yang beragama Islam, dan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program vaksinasi, teladan yang diberikan oleh Pemerintah, Ketua MUI, petugas kesehatan untuk masyarakat sudah sangat baik tinggal lagi masyarakat agar lebih di sosialisasikan tentang Fatwa MUI Nomor 2 tentang vaksin aman dan halal sehingga masyarakat semakin yakin bahwa tujuan Pemerintah menganjurkan masyarakatnya vaksinasi adalah untuk menjaga jiwa, dengan berikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 serta untuk

mencapai Herd Imunity bila lebih dari 70% masyarakat Indonesia telah divaksinasi. Untuk masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup Kecamatan Curup yang sudah divaksinasi sejumlah 1.045 orang, dari sasaran vaksinasi sebanyak 29.745 orang. Walaupun secara kuantitas serta persentase masih tergolong amat kecil, tetapi kesadaran masyarakat untuk ikut membantu Pemerintah memutus mata rantai Covid-19 sudah cukup baik, apalagi bila ada sinergi antara Pemerintah dengan pemuka agama untuk bersama-sama mensosialisasikan dengan baik Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang vaksin yang aman dan halal sehingga menghilangkan keragu-raguan serta berita-berita hoax negatif tentang vaksin Covid-19. Berdasarkan observasi peneliti pada saat dilaksanakan vaksinasi massal juga banyak masyarakat yang ingin untuk divaksinasi, hanya saja untuk sekarang terbatas karena stok ketersediaan vaksinasi sinovac masih kosong, diharapkan dengan percepatan pengadaan vaksin dari Pemerintah Pusat, masyarakat semakin yakin dengan vaksinasi sehingga Herd Imunity tercapai dengan sasaran vaksinasi lebih dari 70% dari total sasaran vaksinasi.



#### **D. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti berusaha memahami, menghayati, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan vaksinasi sinovac serta menanyakan secara serius mengenai pengetahuan serta efek samping yang dirasakan oleh informan/ narasumber. Oleh karena itu aspek-aspek yang berhasil diungkapkan dalam proses penelitian ini terjadi antara bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut tidak menjadi perhatian peneliti sehingga sangat mungkin telah terjadi perubahan yang tidak terekam dalam penelitian ini.
2. Subjek pengamatan yang diamati dalam penelitian ini adalah perwakilan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup sejumlah 10 orang, orang-orang yang berkaitan erat dengan keagamaan (Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong) serta jajaran kesehatan yang telah mendapatkan/ sasaran dari vaksinasi sinovac tahap pertama. Dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, maka subjek adalah tenaga kesehatan di salah satu puskesmas satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan untuk secara keseluruhan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tidak dilakukan oleh peneliti dan berharap ke depan ada peneliti lain yang melakukan penelitian secara komprehensif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dari 10 orang informan perwakilan masyarakat, 8 orang mengetahui tentang Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin aman dan halal serta sudah dilakukan vaksinasi, sedangkan 2 orang lagi mengaku belum mengetahui tentang vaksin sinovac aman dan halal serta belum terpapar dengan Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin aman dan halal. Tokoh Agama yaitu Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong, Unsur Pemerintahan mulai dari Bupati beserta jajarannya, Seluruh FKPD Kabupaten Rejang Lebong mendukung penuh upaya vaksinasi dalam hal ini vaksin sinovac untuk memutus mata rantai penularan virus covid-19 sebagai ikhtiar masyarakat dan juga vaksin ini aman dan halal dengan regulasi Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021, untuk masyarakat yang awalnya belum mau vaksin meskipun Pemerintah memberikannya secara gratis, alasannya beragam, mulai dari ketidakpercayaan terhadap Covid-19 itu sendiri sampai informasi mengenai vaksin kurang, persepsi ketidakhalalan vaksin, faktor media sosial yang banyak menampilkan hal buruk tentang vaksin.
2. Pelaksanaan vaksinasi sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang sudah divaksinasi sejumlah 1.045

orang, dari total sasaran keseluruhan berjumlah 29.745 orang, dari data ini dapat kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat wilayah kerja Puskesmas Curup cukup tinggi untuk melaksanakan vaksinasi sinovac, ke depan diharapkan semakin tersosialisasi dengan baik Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin aman dan halal, sehingga menghilangkan keragu-raguan masyarakat untuk di vaksinasi, dengan harapan untuk memutus mata rantai Covid-19 serta mencapai Herd Imunity bila lebih dari 70% masyarakat telah diberikan vaksinasi.

3. Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin sinovac di Puskesmas Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk masyarakat dari total keseluruhan sasaran sejumlah 29.745 orang sedangkan masyarakat yang telah di vaksinasi sejumlah 1.045 orang, walaupun secara kuantitas dan persentase masih sangat kecil, tetapi kesadaran masyarakat untuk ikut membantu upaya Pemerintah dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 dengan vaksinasi cukup baik. Secara efektivitas hukum menurut Suryono Soekanto teladan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemuka Agama serta tenaga kesehatan cukup baik dan cukup efektif sampai dengan 93%, dimana dari total 62 orang yang diberi vaksinasi sinovac, ada 9 orang yang terpapar virus covid-19 dan kesemuanya dinyatakan sembuh tanpa ada yang meninggal dunia, hal ini karena antibody di dalam tubuh tenaga kesehatan sudah terbentuk, sehingga imunitas dan kekebalan tubuh sudah terbentuk dengan dosis dua kali penyuntikan. Walaupun

pemerintah sudah mencanangkan untuk tenaga kesehatan masih memerlukan booster vaksin ketiga karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam masa pandemic covid-19 ini. Kehalalan vaksin selain keamanannya, adalah isu yang penting bagi sebagian masyarakat yang beragama Islam, dan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program vaksinasi. Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Sinovac aman dan halal dapat menjadi panduan masyarakat sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai virus Covid-19, diharapkan kekebalan kelompok (herd imunity) segera tercapai apabila telah di laksanakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat sebanyak 70 persen.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta sosialisasi Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Aman dan halal antara Pemuka Agama beserta Jajaran Pemerintahan, FKPD, Kesehatan, Kader-kader kesehatan Tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan merasa ragu-ragu lagi terhadap vaksinasi sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai virus covid-19, sehingga Herd Imunity semakin cepat tercapai.

2. Diharapkan agar ke depan Pemerintah menyiapkan vaksinasi yang mungkin dapat diterima bila masyarakat pergi keluar negeri sebagai contoh melaksanakan ibadah Haji dan Umrah bila nanti sudah memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tersebut.
3. Diharapkan agar bukan hanya tenaga kesehatan yang diberikan booster vaksinasi tetapi seluruh tenaga yang memberikan pelayanan publik contohnya tenaga pendidikan, ABRI dan Polri, Aparatur Sipil Negara, BUMN dan BUMD serta semua tenaga pemberi pelayanan publik di seluruh Kabupaten Rejang Lebong khususnya dan Negara Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Darman, Dr, 2016, *Strategi Implementasi*, Jakarta: LIPI
- Adisasmito, Wiku, Prof, Juru Bicara Penanganan Covid-19 tanggal 26 Februari 2021
- Afzal Nur Iman, *DetikNews*, Jumat 08 Jan 2021
- Astutik, Erni, SKM, M.Epid, Dosen FKM Unair pernyataan tanggal 09 Februari 2021
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173, Al-Qur'an dan terjemahan
- Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3, Al-Qur'an dan terjemahan
- Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 145, Al-Qur'an dan terjemahan
- Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 102, Al-Qur'an dan terjemahan
- Al-Qhastalani dalam kitab Irsyadu al-Sari
- Covid19.bengkuluprov.go.id/data Bengkulu
- CNN Indonesia
- Data surveilans Dinkes Rejang lebong tahun 2020
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: 2003
- Erich Fromm, 2015, *Konsep Manusia*, Bandung: Tarsito
- Fakultas Kedokteran satgas covid-19 FK Unair 2020
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Vaksin Sinovac Aman dan Halal
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan produk Mikrobial dalam Produk Pangan
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 45 tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat
- Gunadi, Budi, Sadikin, CHFC, CLU, Menteri Kesehatan RI pernyataan tanggal 29 Desember 2020
- Ghufron, Ali, Mukri, Prof. dr, MSc, Ph.D, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek/ BRIN
- Handoyo, Kontan.co.id, Sabtu 17 Oktober 2020
- Hadist Riwayat Abu Daud dari Usamah bin Syarik
- Hadist Riwayat Abu Daud dari Abu Darda
- Hadist Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah
- Hadist Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah
- Hadist Riwayat Abu Dawud at-Tirmidzi, an-nasa'i, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar

- Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah Al Bahili  
Handayaniingrat, Soewarno, 1990 hal 115
- Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab tuhfatu alMuhtaj juz 1 hal 290
- Imam al-Nawaaai dalam Kitab Raudhatu al-thalibin wa umdatu al-Muftiin
- Imam Al-Thabari dalam kitabnya'tahdzib al-atsar
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kaidah-kaidah Fikih
- Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/12758/2020
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 07 Desember 2020
- Laporan dan penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dank e PT Bio Farma (Persero)
- Laporan tahunan Kecamatan Curup tahun 2020
- Laporan tahunan Puskesmas Curup tahun 2020
- Lukito, Penny K, Dr, Ir, Kepala BPOM tanggal 11 Januari 2021
- Sugiyono, 2012, *metodologi penelitian*
- Maulana Malik, 2013, *Konsep Belajar Menurut Pandangan Islam*, Malang: UIN
- Mahbub Ridhoo Maula, *pikiran rakyat*, 27 Jan 2021
- Mahmudi, 2005 hal 92
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan sosial*, terjemahan oleh Yudian W. asmin, Durabaya: Al Iklas, 1995, hal 238
- Masri Singaribuan dan Sofian effendi, *Metodologi Penelitian Survei*. (Jakarta:PT Pustaka LP3ES,1989)
- Mardani, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: FH Universitas Krisna Dwipayana, Jurnal Hukum No.2 Vol.16, April 2009; 268-288
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana
- Otto, Ahli Penyakit Menular dari UCLA Health AS
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19)
- Pendapat Peserta Rapat Komisi Fatwa tanggal 08 Januari 2021

- Rita Uli Hutapea-detikNews, WHO sebut angka kematian akibat Corona,19 September 2020
- Singaribuan, Marsi dkk, Metode Penelitian Survei, Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Shidiq, Ghofar, 2009, Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol.XLIV No.118
- Soekanto, Soerjono, Efektivitas Hukum
- Tim grasindo, *Superbook*, 2018
- World Health Organization (2020), WHO What is a pandemic? World Health Organization
- <http://bengkulu.antarane.ws.com/berita/144726/tokoh-masyarakat-r-1-diminta-pelopori-vaksinasi>
- <https://dinkes.kalbarprov.go.id.vaksinadapatmembentukherdimmunity>
- <https://fkm.unair.ac.id.kekebalankelompokdenganvaksin>
- <https://www.who.int/indonesia/newsherdimmunity>
- <https://jurnal.th.unila.ac.id>



Lampiran 1

## **LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN**

**Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan penelitian yang berjudul:  
Efektivitas Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 Vaksin Sinovac  
di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong**

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Profesi :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Fera Damayanti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Curup,  
April 2021  
Informan

## Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA**

## Pertanyaan untuk informan

1. Identitas (nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan pendidikan)?
2. Apa yang anda ketahui tentang vaksin sinovac?
3. Dari mana anda memperoleh informasi tentang vaksin sinovac?
4. Bagaimana pendapat anda tentang Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021, terkait vaksin halal dan aman?
5. Apakah anda telah di suntik vaksin sinovac?
6. Apakah anda merasakan efek samping dari vaksin sinovac? Jelaskan?
7. Menurut anda, efektifkah vaksin sinovac untuk memutus mata rantai Covid-19?
8. Menurut anda, apa saja hambatan dalam pelaksanaan vaksin sinovac?
9. Apakah anda mengetahui ada vaksin lain selain vaksin sinovac untuk memutus mata rantai covid-19?

## Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan untuk Informan perwakilan masyarakat

1. Identitas (nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan pendidikan)?
2. Apakah Anda mengetahui tentang Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021, tentang vaksin aman dan halal?
3. Bila Anda Mengetahui, dari mana Anda dapatkan informasi tersebut?
4. Bila Anda tidak mengetahui tentang Fatwa MUI tersebut, apakah Anda bersedia bila saya menjelaskan tentang Fatwa MUI aman dan halal?
5. Setelah mengetahui tentang Fatwa MUI aman dan halal, Apakah anda bersedia untuk melakukan vaksinasi sebagai ikhtiar memutus mata rantai penularan Covid-19?

## Lampiran 4

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19**





---

i